

# Revisi Nensi V\_6.docx

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

---

**Submission date:** 23-Jul-2024 04:19AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2418085748

**File name:** Revisi\_Nensi\_V\_6.docx (695.43K)

**Word count:** 13662

**Character count:** 92418

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN <sup>113</sup> ASURANSI JIWA SYARIAH

<sup>171</sup> BERBASIS UNIT LINK DI INDONESIA

SKRIPSI



OLEH:

NENSI DIRJAYANTI

NPK: 23300120

<sup>1</sup> UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYAFAKULTAS

HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ASURANSI JIWA SYARIAH  
BERBASIS UNIT LINK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**NENSI DIRJAYANTI**

**NPM: 23300120**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

PERLINDUNGAN **HUKUM** BAGI KONSUMEN **ASURANSI JIWA SYARIAH**  
BERBASIS UNIT LINK DI INDONESIA

**1**  
**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NENSI DIRJAYANTI

NPM: 23300120

SURABAYA, .....

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

**SYARIAH BERBASIS UNIT LINK DI INDONESIA**

**1**  
DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

NENSI DIRJAYANTI

NPM: 23300120

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL .....

DAN DINYATAKAN TELAH

MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- |            |   |
|------------|---|
| 1. KETUA   | <b>1</b><br>Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum     |
| 2. ANGGOTA | <b>1</b><br>Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H |
| 3. ANGGOTA | Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H.                |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link di Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, sebagai Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi, yang telah membimbing skripsi dengan memberikan arahan, saran, dan ilmu pengetahuan dengan sabar selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materiil kepada penulis.

5. Teman-teman<sup>1</sup> mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai kesempatan.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah<sup>29</sup> memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun<sup>94</sup> dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang berarti bagi<sup>128</sup> perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.

<sup>71</sup>Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Surabaya, Mei 2024

Penulis

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nensi Dirjayanti

NPM : 23300120

Alamat : Sumengko Krajan, RT. 05 RW 02. Kecamatan Wringinanom,  
Kabupaten Gresik, Jawa Timur

No. Telp. (HP): 0816511000

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum untuk Konsumen Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link di Indonesia”<sup>1</sup> adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 17 Juli 2024

Yang Menyatakan,

( **NENSI DIRJAYANTI** )

NPM: 23300120



## ABSTRAK

Asuransi jiwa syariah berbasis unit link menganalisis dampak regulasi pemerintah terhadap perkembangan dan keberlanjutan produk asuransi syariah berbasis unit link di Indonesia. Dukungan pemerintah melalui insentif dan pelonggaran regulasi terbukti sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor asuransi syariah. Namun, terdapat masalah dan tantangan yang harus dihadapi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk ini dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi publik, penguatan regulasi, dan pemberian insentif untuk mendorong inovasi.

Kondisi saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa asuransi syariah mulai mendapatkan perhatian, namun penetrasinya masih terbatas dibandingkan dengan asuransi konvensional. Studi kasus mengenai sengketa dalam asuransi unit link menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Kerangka regulasi yang jelas dan menyeluruh tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan kinerja dan efektivitas perusahaan asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mendukung pemberdayaan lembaga keuangan Islam, termasuk asuransi syariah, dapat mempercepat kemajuan, sinkronisasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Regulasi yang tepat dapat mendorong inovasi produk, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas penerimaan di pasar.

**2**  
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Asuransi Jiwa Syariah, Berbasis Unit Link

## ABSTRACT

<sup>99</sup> Sharia <sup>99</sup> life insurance based on unit link analyzes the impact of government regulations on the development and sustainability of Sharia unit-linked insurance products in Indonesia. Government support through incentives and regulatory relaxation<sup>93</sup> has proven crucial in promoting the growth of the Sharia insurance sector. However, there are problems and challenges that need to be addressed, including the lack of public understanding of these products and the need for a more comprehensive regulatory framework. Proposed solutions include increasing public education, strengthening regulations, and providing incentives to encourage innovation.

The current condition in Indonesia shows that Sharia insurance is gaining attention, but its penetration remains limited compared to conventional insurance. Case studies on disputes in unit-linked insurance highlight the importance of transparency and honesty in the relationship between insurance companies and policyholders. A clear and comprehensive regulatory framework not only ensures compliance with Sharia principles but also enhances the performance and effectiveness of Sharia insurance companies. Research findings indicate that regulations supporting the empowerment of Islamic financial institutions, including Sharia insurance, can accelerate progress, synchronization, and increase public trust in the industry. Proper regulations can drive product innovation, improve service quality, and expand market acceptance.

*Keywords: Legal Protection, Consumer, Sharia Life Insurance, Unit Link Based*

## DAFTAR ISI

<b>1</b>	KATA PENGANTAR .....	v
	SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
	ABSTRAK .....	viii
	ABSTRACT .....	ix
	DAFTAR ISI .....	x
	DAFTAR GAMBAR .....	xii
	<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	3
	C. Tujuan Penelitian .....	4
	D. Manfaat Penelitian .....	4
	E. Kerangka Konseptual .....	5
	F. Metode Penelitian .....	13
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	17
<b>18</b>	<b>BAB II KARAKTERISTIK ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT</b>	
	<b>LINK DALAM UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN .....</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	A. Perjanjian dalam Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link .....	18
<b>44</b>	B. Hubungan Hukum dalam Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link .....	20
	C. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link .....	22
	D. Analisis Produk Asuransi Syariah Studi Kasus di Indonesia .....	25
<b>56</b>	E. Analisis Dampak Regulasi Pemerintah Terhadap Produk Asuransi Syariah Berbasis Unit Link .....	29
	F. Jenis Akad dalam Produk Syariah: Wakalah dan Mudarabah .....	32
	<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN YANG DIRUGIKAN</b>	
<b>2</b>	<b>AKIBAT ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK .....</b>	<b>34</b>
	A. Perlindungan Hukum .....	34
	B. Analisis Studi Kasus dan Penanganan Sengketa di Indonesia .....	40
	C. Implikasi Studi Kasus Sengketa Bagi Industri Asuransi .....	49
	D. Inovasi dan Evaluasi Dalam Penyelesaian Sengketa .....	52
<b>88</b>	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
	A. Kesimpulan .....	55
	B. Saran .....	55

DAFTAR BACAAN.....	57
LAMPIRAN.....	65

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Distribusi Jenis Akad .....	70
Gambar 2. Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Syariah dan Kinerja Investasi Untuk Produk Asuransi Syariah .....	71

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Asuransi jiwa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, selanjutnya disebut dengan UU No. 40/2014, didefinisikan sebagai kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang mengatur penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai ganti untuk kompensasi atas kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dari peristiwa tak terduga. Perjanjian ini juga dapat mencakup pembayaran berdasarkan kematian tertanggung atau pembayaran yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya, dengan nilai manfaat yang telah ditentukan atau yang berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Pasar asuransi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan menguntungkan.<sup>1</sup> Namun, proses pemilihan asuransi sering kali menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terutama dalam memilih antara asuransi jiwa tradisional dan produk asuransi yang lebih modern seperti unit link. Asuransi jiwa tradisional umumnya menawarkan perlindungan finansial langsung tanpa elemen investasi, sedangkan asuransi unit link menyediakan kombinasi antara perlindungan dan peluang investasi dalam satu polis, yang membawa tingkat kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi bagi pemegang polis.

Diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1994, asuransi syariah belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah memiliki

---

<sup>1</sup> M. Kurniawan dan R. Sukmana, 2016, "Asuransi Syariah di Indonesia: Prospek dan Tantangan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Nomor 2 (1), h. 1-16.

perbedaan mendasar dalam hal akad, pengawasan, pengelolaan investasi, surplus underwriting, dan kepemilikan dana.<sup>2</sup> Asuransi ini menghindari investasi dalam gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian), mengikuti ketat prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini berarti bahwa dana dari polis <sup>109</sup> asuransi jiwa syariah, khususnya yang bersifat unit-link, tidak boleh diinvestasikan pada instrumen yang tidak sesuai dengan syariah, seperti produk keuangan yang mengandung riba atau yang terkategori haram.

<sup>2</sup> Produk asuransi unit link merupakan pengembangan dari asuransi jiwa tradisional atau asuransi seumur hidup, di mana nilai tunai dari polis diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Dalam konteks asuransi syariah, departemen atau perusahaan yang mengelola dana ini berkaitan dengan kepentingan nasabah. Seluruh keuntungan investasi dikembalikan kepada nasabah, sementara perusahaan asuransi hanya mengenakan biaya layanan atau ujah yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Asuransi syariah beroperasi dengan memerlukan setiap peserta untuk saling menanggung risiko dan saling mendukung dalam melakukan kebajikan,<sup>4</sup> di mana dana yang dikumpulkan melalui premi digunakan sebagai amal, sesuai dengan <sup>132</sup> larangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>5</sup> Ayat QS. Al-Zukhruf: 32 <sup>66</sup> mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik, dan <sup>66</sup> tidak seorang pun secara inheren lebih unggul dari yang lain. Dalam konteks

<sup>4</sup> K. Saputra, 2018, "Perbandingan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Nomor 4 (1), h. 58-67.

<sup>3</sup> Winda Septiani Sahi, 2015, *Peranan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Pengelolaan dan Penempatan Dana Unit Link (Study Kasus pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Divisi Syariah)*, (skripsi). Program Study Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 4.

<sup>4</sup> A. Widarjono, 2015, "Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Unit Link", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2) 234-245.

<sup>5</sup> Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam akad Wakalah Bil Ujah Produk Unit Link Syariah", *Jurnal Media Hukum* Vol. 20 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h.279.

ini, kelebihan individu dapat mengkompensasi kekurangan orang lain, sehingga memungkinkan kolaborasi berdasarkan kekuatan masing-masing. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang persaudaraan dan kerjasama, yang mendorong rasa kepercayaan dan bantuan bersama di antara umat manusia.

Dengan demikian, asuransi unit link dan asuransi syariah menawarkan evolusi dari produk asuransi jiwa konvensional dengan mengintegrasikan elemen investasi ke dalam polis.<sup>6</sup> Produk ini memungkinkan nasabah untuk tidak hanya mendapatkan manfaat perlindungan tetapi juga kesempatan untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui investasi di berbagai instrumen keuangan. Meskipun produk ini menawarkan potensi keuntungan yang menarik, mereka juga membawa kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi, terutama bagi nasabah yang kurang berpengalaman dalam berinvestasi. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk memahami dengan baik mengenai produk asuransi ini bekerja dan risiko yang terkait sebelum memutuskan untuk mengambil polis unit link, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan proteksi dan tujuan keuangan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik asuransi jiwa syariah berbasis unit link dalam undang-undang perasuransian?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yg dirugikan akibat asuransi jiwa syariah berbasis unit link?

---

<sup>6</sup> A.D. Prasetyo, dan R.M. Sari, 2020, Perkembangan Asuransi Unit Link di Pasar Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 7 Nomor 1, h. 1-10.



9

### C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan karakteristik asuransi jiwa syariah berbasis unit link dalam undang-undang perasuransian.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat asuransi jiwa syariah berbasis unit link.

12

68

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan penelitian dapat memberikan banyak manfaat baik secara teoritis, secara praktis, dan secara akademis. Manfaat penelitian dibagi sebagai berikut:

174

#### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah manfaat untuk referensi ilmu pengetahuan pada umumnya serta kepada ilmu hukum khususnya, yang berhubungan dengan hukum asuransi di Indonesia tentang asuransi jiwa syariah berbasis unit-link.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Perusahaan Asuransi

Menambah pengetahuan bagi perusahaan asuransi mengenai perbedaan karakteristik antara asuransi jiwa unit link dengan asuransi lainnya sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan nasabah karena mengetahui hak dan kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung serta membuat perjanjian baku yang memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi penanggung dan tertanggung.

#### b. Tertanggung

Memberikan pengetahuan sehingga tertanggung mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat melakukan upaya hukum apabila hak-haknya dilanggar serta memahami kewajiban yang harus dilakukannya.

#### c. Pemerintah

Memberikan pengetahuan sehingga dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keseimbangan perlindungan baik kepada tertanggung maupun kepada penanggung.

### E. Kerangka Konseptual

#### 1. Prinsip Berdasarkan Al-Qur'an

Asuransi syariah, atau Takaful, didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran Islam yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip kerjasama, perlindungan bersama, dan saling membantu sangat penting dalam Takaful, yang tercermin dalam ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Maidah (5:2)<sup>7</sup>, yang mengajak umat Islam untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan menghindari tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Konsep keadilan dan transparansi dalam transaksi untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) juga penting<sup>8 9</sup>, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun dapat diinterpretasikan dari berbagai ayat yang menekankan keadilan dan menghindari penipuan. Selain itu, larangan terhadap riba (bunga) jelas dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), mendukung dasar keuangan syariah yang bebas dari bunga. Ayat lain, seperti dalam Surah Al-Ma'un (107:1-7), menekankan

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, h. 263.

<sup>8</sup> N.Nurhidayati, A.F. Chaniago, dan I. Ansori, 2023. *Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah*, Idea Press, Yogyakarta, h. 23.

<sup>9</sup> M. Darmawan, 2022. *Manajemen Keuangan Syariah*. UNY Press, Yogyakarta, h. 32.

pentingnya membantu yang membutuhkan, menggambarkan semangat kerjasama dalam Takaful. Surah Ash-Shu'ara (42:38) juga mendukung konsep ta'awun (saling membantu), mendorong pengambilan keputusan bersama dan infaq yang saling menguntungkan di antara anggota komunitas.<sup>10</sup> Prinsip-prinsip ini secara kolektif membentuk dasar teologis untuk operasi asuransi syariah, yang menghindari elemen-elemen terlarang oleh Islam dan mempromosikan kerjasama serta bantuan timbal balik di antara nasabah.

## 2. Hadis

Dalam konteks asuransi syariah atau Takaful, prinsip-prinsip seperti kerjasama, saling membantu, dan menghindari unsur-unsur haram juga didukung oleh beberapa hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>11</sup> Dalam hal menghindari gharar, hadis dari Sunan Abu Dawood mencatat larangan Nabi terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan berlebihan, yang menunjukkan pentingnya transparansi dalam kontrak asuransi.<sup>12</sup> Lebih lanjut, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, menegaskan bahwa "Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang Muslim, Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat," yang mendukung prinsip ta'awun atau saling membantu dalam Takaful. Hadis-hadis ini secara kolektif menggarisbawahi nilai-nilai keadilan, kerjasama, dan kewajiban membantu yang membutuhkan, yang semua diintegrasikan dalam praktik asuransi syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang etis dan saling mendukung.

<sup>10</sup> M. Mufid, 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*, Kencana, Jakarta, h. 42.

<sup>11</sup> N. Ichsan, 2020. *Asuransi Syariah Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik*, PT. Rajagrafindo Pustaka, Depok, h. 31.

<sup>12</sup> F. Fitriani, 2021. *Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili*, Disertasi, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 23.

### 3. Fatwa

Fatwa-fatwa dari berbagai lembaga keagamaan Islam telah memberikan panduan yang lebih jelas dan otoritatif tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi syariah atau Takaful. Salah satu fatwa penting adalah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dikeluarkan dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.<sup>13</sup> Fatwa ini menguraikan berbagai aspek operasional dan kontraktual asuransi syariah, termasuk keharusan untuk menghindari gharar, maysir, dan riba. Fatwa ini juga menegaskan bahwa perjanjian asuransi harus didasarkan pada prinsip ta'awun (saling membantu) dan tabarru' (donasi), yang memungkinkan peserta asuransi untuk saling membantu dalam keadaan tertentu. Dengan ini, fatwa memberikan landasan hukum Islam yang kokoh untuk operasi Takaful, memastikan bahwa praktiknya konsisten dengan ajaran Islam dan memberikan kerangka kerja untuk kepatuhan syariah dalam industri asuransi. Fatwa-fatwa seperti ini sangat penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi lembaga keuangan dan pelanggan mereka dalam menerapkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah.

### 4. Lingkup Hukum Asuransi

Hukum asuransi yakni sistem hukum mengatur interaksi perusahaan asuransi, pemegang polis, dan peserta lain di industri asuransi. Pengungkapan ulang UU Asuransi untuk menguraikan ruang lingkup asuransi dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh pihak. Hukum asuransi mencakup berbagai topik, termasuk pembentukan dan interpretasi perjanjian asuransi, prosedur pengajuan

---

<sup>13</sup> M. Abas, S. Suni, A.S.S.N.S Sudrajat, E.Jumali, A.N., Qurtubi, H. Baroroh, A.K. Adisaputra, N.Ambulani, dan M. Anam, 2023, *Hukum Ekonomi Syariah*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, h. 44.

<sup>7</sup> klaim, tanggung jawab perusahaan asuransi, perlindungan konsumen dan persyaratan keuangan terkait asuransi. Ini mencakup aspek hukum terkait berbagai jenis asuransi, termasuk asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi jiwa, dll.

Berikut sumber hukum perasuransian:

a. KUHD

Pembahasan asuransi dibahas secara khusus dalam KUHD Bab 9 pada pasal 246-286. Dalam tersebut, dijelaskan beberapa hal penting tentang pertanggungan asuransi yang meliputi jenis pertanggungan, batas maksimal pertanggungan, prosedural pertanggungan, penyebab batalnya pertanggungan, dan penulisan pertanggungan dalam polis.

<sup>139</sup> b. UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-undang ini adalah pembaruan dari undang-undang tentang perasuransian yang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, selanjutnya disebut dengan UU No.2/1992. Poin-poin yang terdapat pada undang-undang tersebut tidak jauh berbeda namun ditambahkan dengan peraturan tentang asuransi syariah yang belakangan ini mulai muncul praktiknya oleh berbagai badan usaha proteksi.

<sup>129</sup> c. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini melindungi hak konsumen serta pemegang polis asuransi. UU ini memutuskan hak dan kewajiban konsumen, dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen.

d. Peraturan OJK

OJK selaku <sup>7</sup> regulator di sektor keuangan, asuransi, mengeluarkan aturan asuransi. <sup>41</sup> Berbagai peraturan itu yakni:

- Peraturan OJK Nomor 22/POJK.03/2023 tentang Pelindungan Konsumen an Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi
- Peraturan OJK Nomor 78/POJK.05/2016 tentang Layanan Asuransi Melalui Agen dan Perwakilan Asuransi
- Peraturan OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

## 5. Lingkup Unit Link

Asuransi jiwa berbasis unit link adalah produk asuransi yang inovatif yang menggabungkan fungsi proteksi dan investasi dalam satu perjanjian. Produk ini dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa, di mana jika tertanggung meninggal, penerima manfaat akan mendapatkan jumlah uang pertanggungan yang telah disepakati. Selain itu, sebagian premi yang dibayarkan juga dialokasikan ke dalam berbagai instrumen investasi seperti saham atau obligasi, yang memberikan kesempatan bagi tertanggung untuk meningkatkan nilai kekayaannya. Dalam struktur produk ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi yang mengelola polis, tertanggung yang dilindungi, dan manajer investasi yang bertugas mengelola dana investasi. Semua pihak ini terikat dalam perjanjian hukum yang memastikan transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, Unit Link menawarkan solusi yang mengintegrasikan kebutuhan perlindungan finansial

dengan aspirasi pertumbuhan kekayaan, menjadikannya pilihan yang cocok bagi individu yang mencari manfaat ganda dalam produk asuransi.

Sementara itu, perubahan dalam regulasi keuangan, inovasi produk, dan perubahan preferensi konsumen memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pasar asuransi unit link.<sup>14</sup> Regulasi keuangan yang lebih ketat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan meningkatkan transparansi dan keamanan produk, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk mempertimbangkan asuransi unit link sebagai pilihan investasi.<sup>15</sup> Namun, regulasi yang berlebihan dapat juga menghambat inovasi dan membuat produk menjadi kurang menarik. Inovasi dalam produk, termasuk pengenalan fitur baru atau penggunaan teknologi terbaru, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan spesifik konsumen dan memperbaiki efisiensi operasional, yang pada gilirannya dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Di sisi lain, preferensi konsumen yang terus berubah—dipengaruhi oleh faktor ekonomi, demografis, dan tren sosial—memerlukan perusahaan asuransi untuk terus menyesuaikan dan mengembangkan produk yang memenuhi ekspektasi konsumen tersebut. Oleh karena itu, interaksi antara ketiga faktor ini—regulasi, inovasi, dan preferensi—membentuk dinamika pasar asuransi unit link dan sangat menentukan sejauh mana pertumbuhan pasar tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

#### 6. Perlindungan Nasabah Asuransi

Konsumen asuransi syariah mencakup individu dan lembaga yang mencari proteksi finansial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan materi tetapi juga selaras

---

<sup>14</sup> M Evans, 2017, "The Evolution and Performance of Unit Linked Insurance Markets." *Journal of Insurance Issues* 79, No. 2, h. 21.

<sup>15</sup> A.T.R.C. Yudha, 2021. *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, h. 15-28.

dengan nilai-nilai etika dan agama Islam. Konsumen memiliki kecenderungan kuat terhadap kepatuhan syariah dan memprioritaskan produk yang transparan, adil, dan bebas dari praktik yang dianggap haram. Faktor utama yang mempengaruhi pilihan konsumen adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, yang mendorong konsumen untuk memilih asuransi yang menawarkan struktur keuangan yang transparan dan adil, dimana risiko dan keuntungan dibagi tanpa adanya spekulasi atau eksploitasi. Selain itu, produk asuransi syariah sering dirancang untuk lebih inklusif, meningkatkan akses di berbagai kalangan masyarakat.

Dalam perilaku pembelian, konsumen asuransi syariah sering kali lebih kritis dan informatif. Konsumen cenderung mengumpulkan informasi detail mengenai cara premi mereka diinvestasikan dan bagaimana klaim ditangani, yang akan mendorong perusahaan asuransi syariah untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas operasional mereka. Kepemahaman mendalam ini menunjukkan kebutuhan konsumen <sup>17</sup> untuk memastikan bahwa semua aspek operasional dan finansial sesuai dengan prinsip syariah, yang mencerminkan bukan hanya kebutuhan finansial tetapi juga komitmen spiritual dan etis.

Beberapa strategi penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam keuangan Islam dijelaskan di antaranya, peningkatan transparansi dalam semua produk dan layanan keuangan Islam disoroti sebagai kebutuhan krusial. Institusi keuangan harus <sup>160</sup> menyediakan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang risiko dan manfaat produk mereka, <sup>157</sup> memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Peningkatan inisiatif edukasi bagi konsumen tentang prinsip-prinsip keuangan Islam untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dalam mengadvokasi hak-hak konsumen. Perlunya kerangka pengaturan yang lebih ketat yang mengatur etika



penjualan dan pemasaran serta memperkuat kepatuhan terhadap syariah. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, termasuk mediasi atau arbitrase berbasis syariah, yang dapat menyediakan solusi yang cepat dan adil untuk masalah konsumen.<sup>16</sup> Terakhir, pentingnya peran dewan syariah dalam lembaga keuangan ditegaskan, di mana mereka harus memainkan peran aktif dalam mengawasi dan menyetujui produk dan praktik bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.<sup>17</sup> Rekomendasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam industri keuangan syariah dengan membangun kepercayaan dan memastikan perlindungan yang kuat bagi konsumen.

#### <sup>4</sup> 7. Perkembangan Asuransi Syariah Berbasis Unit Link di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia, yang diperkenalkan pertama kali <sup>122</sup> pada tahun 1994 dengan pendirian PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Takaful Keluarga, telah berkembang signifikan, didorong oleh regulasi yang ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat. <sup>152</sup> Produk asuransi syariah, termasuk unit link, dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam, menghindari gharar, maysir, dan riba, dan menawarkan kombinasi antara perlindungan dan investasi yang menarik bagi konsumen Muslim. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial dalam regulasi dan pengawasan produk ini untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dan perlindungan konsumen, sebagaimana dituangkan dalam berbagai dokumen regulasi.

---

<sup>16</sup> S.S. Ali, 2013, "Challenges and Developments in Islamic Finance: Consumer Protection in Islamic Banking", *Islamic Economic Studies*, Nomor. 21 (2), h. 59-84.

<sup>17</sup> S. Archer dan R.A.A. Karim, 2007, *The Role of Shariah Boards in Ensuring Consumer Protection in Islamic Finance*, Edinburgh University Press, Edinburgh, h. 12-20.

Dalam konteks pasar, asuransi syariah berbasis unit link terus menarik minat, didukung oleh inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan konsumen yang dinamis. Pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inovasi produk dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas.<sup>18</sup> Namun, industri ini juga menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan untuk edukasi lebih lanjut dan peningkatan kepercayaan konsumen, yang dianalisis sebagai kesempatan untuk memperluas penetrasi pasar, terutama di daerah dengan akses keuangan yang terbatas.<sup>19</sup>

Selain itu, produk asuransi syariah berbasis unit link membawa implikasi sosial ekonomi yang penting. Produk ini tidak hanya mendukung inklusi finansial tetapi juga memberikan jaring pengaman sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, memberikan dampak yang luas pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.<sup>20</sup> Asuransi syariah berbasis unit link di Indonesia menawarkan sebuah pendekatan unik dan etis terhadap manajemen risiko dan investasi, menunjukkan perkembangan yang menjanjikan sambil menghadapi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu pokok dari kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian

<sup>18</sup> Rifki Ismal, 2011, "Development of Islamic Insurance in Indonesia." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Nomor 7 (3), h. 9-22.

<sup>19</sup> T. Nursyamsiah, 2017, "Challenges and Opportunities of Islamic Insurance in Indonesia." *Islamic Finance Review*, Nomor 9 (4), h. 18-25.

<sup>20</sup> S. Hamid dan I.A. Nurdianawati, 2016, "Socio-Economic Impacts of Islamic Insurance." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Nomor 9 (2), h. 254-267.

<sup>39</sup> hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>21</sup> Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## 2. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum normatif memanfaatkan dua jenis bahan hukum. Pertama, Bahan Hukum Primer yang terdiri dari semua regulasi yang memiliki kekuatan hukum untuk mengikat secara otoritatif. Dalam proses penelitian, peneliti diharuskan untuk menyusun dan membahas regulasi tersebut secara hierarkis. Penulisan regulasi harus lengkap, termasuk judul dan nomor dari Lembaran Negara serta Tambahan Lembaran Negara.

- <sup>22</sup> • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- <sup>51</sup> • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah yang diubah ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor <sup>227</sup>227/PMK.010/2012
- <sup>48</sup> • POJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.

---

<sup>36</sup>  
<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h 52.

- <sup>86</sup> Peraturan OJK Nomor 22/POJK.03/2023 tentang Pelindungan **Konsumen** dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi
- <sup>7</sup> Peraturan OJK Nomor 78/POJK.05/2016 tentang Layanan Asuransi Melalui Agen dan Perwakilan Asuransi
- Peraturan OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang <sup>35</sup> Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
- <sup>38</sup> Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan **Konsumen** di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

<sup>35</sup> b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua jenis catatan, dokumen, dan karya ilmiah di bidang hukum yang membantu dalam memahami dan menafsirkan makna dari peraturan perundang-undangan tersebut. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>32</sup> 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

**Studi** ini menerapkan metodologi kualitatif untuk memperdalam pemahaman mengenai karakteristik dan aspek hukum dari asuransi jiwa syariah yang menggunakan unit link. Metode kualitatif dipilih karena memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk menafsirkan fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan

secara langsung dan tidak terstruktur dari berbagai sumber yang relevan. Penelitian akan dijalankan melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen. Tinjauan literatur bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis <sup>119</sup> teori-teori, konsep-konsep, dan <sup>12</sup> definisi-definisi yang berkaitan dengan produk asuransi jiwa syariah unit link dan regulasi terkait. Sementara itu, analisis dokumen akan berfokus pada penelaahan dokumen-dokumen hukum, kebijakan asuransi, dan studi kasus yang telah diterbitkan untuk menggali bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam praktik nyata. Proses pengumpulan data hukum melibatkan penggalan <sup>108</sup> bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya dikategorikan untuk memudahkan analisis.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam konteks studi kasus asuransi syariah berbasis unit link, pendekatan interpretasi hukum yang paling tepat untuk digunakan biasanya akan melibatkan kombinasi dari beberapa metode, tergantung pada aspek spesifik dari asuransi yang sedang diteliti. Analisis bahan hukum melalui interpretasi hukum merupakan pendekatan kritis yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Metode ini tidak hanya menilai teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan legislasi untuk mencapai keadilan substantif.

Dalam mengevaluasi asuransi syariah berbasis unit link, interpretasi hukum dapat digunakan untuk memahami ketentuan-ketentuan spesifik dalam peraturan perasuransian syariah dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam produk asuransi ini. Interpretasi ini melibatkan:

- Pemahaman teks regulasi dengan menganalisis kata per kata dari undang-undang dan regulasi yang mengatur asuransi syariah dan unit link untuk

memastikan pemahaman yang benar tentang persyaratan dan batasan yang diterapkan.

- Konteks syariah, memahami bagaimana <sup>141</sup> prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba (bunga) diterapkan dalam produk asuransi ini.
- Tujuan legislatif, menganalisis tujuan di balik regulasi asuransi syariah untuk memahami bagaimana produk ini dimaksudkan untuk beroperasi dalam kerangka hukum Islam.

### G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

BAB I akan mengulas pendahuluan, <sup>121</sup> yang mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dari studi, manfaat penelitian, kerangka teoretis, metodologi yang digunakan, serta struktur penulisan skripsi.

BAB II akan membahas tentang karakteristik dari asuransi jiwa syariah yang menggunakan unit link <sup>20</sup> sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perasuransian.

BAB III akan menjelaskan tentang <sup>130</sup> perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian <sup>2</sup> karena asuransi jiwa syariah berbasis unit link.

BAB IV akan menyajikan kesimpulan berdasarkan analisis masalah yang telah dirumuskan di awal studi.

## BAB II

### **KARAKTERISTIK ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK DALAM UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN**

#### **A. Perjanjian dalam Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perjanjian dalam asuransi merupakan kesepakatan hukum yang mengikat antara perusahaan asuransi dan pihak tertanggung.<sup>22</sup> Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Dalam konteks asuransi jiwa syariah berbasis unit link, perjanjian ini diatur dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini melarang adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), sehingga memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana dilakukan secara halal. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan panduan dan ketentuan mengenai produk asuransi syariah, termasuk unit link. Beberapa fatwa yang relevan dalam hal ini antara lain adalah Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang mengatur pedoman umum asuransi syariah, memberikan dasar-dasar prinsip syariah yang harus diikuti dalam pelaksanaan asuransi. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengatur tentang akad tabarru' dalam asuransi syariah, yang merupakan prinsip berbagi risiko di antara peserta asuransi. Fatwa lainnya, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006, mengatur mengenai akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah, yang menetapkan bahwa perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (agen) yang

<sup>61</sup> Safitri, R., 2023. Tinjauan Hukum Perjanjian Baku Pada PT AXA Mandiri Financial Services. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Nomor 15 (1), h.128-141.

<sup>23</sup> Siswanto, A.H. and Handayani, N.S., 2009. Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor melalui Badan Mediasi Asuransi. *Lex Jurnalica*, Nomor 6 (3), h.18074.

<sup>89</sup> mengelola dana peserta dengan imbalan ujah (fee). Ketiga fatwa ini bersama-sama <sup>18</sup> memberikan landasan syariah yang jelas untuk pelaksanaan produk asuransi jiwa syariah berbasis unit link di Indonesia.

Perjanjian <sup>50</sup> dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link harus memenuhi semua ketentuan syariah, berarti bahwa premi yang dibayarkan oleh tertanggung harus dikelola dan diinvestasikan dalam instrumen-instrumen yang halal. Investasi ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari sektor-sektor yang dilarang oleh syariah, seperti perjudian, alkohol, dan riba. <sup>164</sup> Persyaratan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang dianjurkan dalam syariah, sehingga diperlukan pengelolaan investasi yang hati-hati untuk menjaga kepatuhan.<sup>24</sup> Selain itu, tanggung jawab hukum bank syariah <sup>97</sup> untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) dalam bisnis perbankan syariah menekankan pentingnya praktik yang etis dan transparan dalam transaksi keuangan.<sup>25</sup>

Premi yang dibayarkan oleh tertanggung dalam <sup>9</sup> asuransi jiwa syariah berbasis unit link, premi yang dibayarkan oleh tertanggung dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama digunakan untuk proteksi asuransi, <sup>47</sup> yang memberikan manfaat asuransi kepada tertanggung atau ahli waris jika terjadi klaim, seperti kematian atau cacat tetap. Bagian kedua dari premi dialokasikan untuk investasi. Dana investasi ini dikelola dalam portofolio unit link yang terdiri dari berbagai aset <sup>118</sup> syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah.

<sup>52</sup>  
<sup>24</sup> Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T. and Larasati, D., 2023, June. Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kema* 6 arakatan Nomor 23 (1), h. 75-92.

<sup>25</sup> Fachrudin, F., Suretno, S., Kohar, A. and Mailana, A., 2023. The Construction of Islamic Law on the Law on Halal Product Assurance from the Maqashid Sharia Perspective (Law No. 33 of 2014 and Law No. 11 of 2020 Article 48). *Al-Ulum*, 23(1), h.175-191.



Struktur ini memungkinkan tertanggung untuk mendapatkan manfaat ganda, yaitu perlindungan asuransi serta potensi pertumbuhan nilai investasi.

Perjanjian <sup>2</sup> asuransi jiwa syariah berbasis unit link harus merinci secara jelas manfaat yang akan diterima oleh tertanggung atau ahli waris. Manfaat ini dapat berupa uang pertanggungan (*sum assured*) yang dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia, serta hasil investasi yang berkembang dari dana yang telah diinvestasikan. Perjanjian juga harus mencakup mekanisme klaim, termasuk dokumentasi yang diperlukan dan prosedur klaim untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan transparan.

<sup>78</sup> Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan mengenai pengelolaan dana investasi, termasuk memberikan laporan berkala kepada tertanggung tentang kinerja investasi, alokasi dana, serta risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa tertanggung memahami bagaimana dana mereka dikelola dan mekanisme kinerja investasi mempengaruhi nilai polisnya. Selain itu, perusahaan asuransi harus memastikan bahwa semua transaksi investasi dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta tunduk pada pengawasan dan regulasi oleh otoritas keuangan yang berwenang.

## **B. Hubungan Hukum dalam <sup>9</sup> Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link**

Hubungan hukum dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link melibatkan interaksi kompleks antara perusahaan asuransi, tertanggung, dan ahli waris atau penerima manfaat. Hubungan ini diatur oleh undang-undang perasuransian, peraturan, dan fatwa-fatwa syariah yang relevan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasi asuransi <sup>77</sup> sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan

<sup>14</sup> POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur ketentuan teknis pelaksanaan asuransi syariah, termasuk <sup>173</sup> hak dan kewajiban perusahaan asuransi, tertanggung, dan penerima manfaat.

<sup>54</sup> Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana dan penyedia proteksi jiwa, yang bertanggung jawab untuk mengelola premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Dana ini diinvestasikan dalam instrumen-instrumen halal seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, serta memberikan proteksi jiwa sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Tertanggung adalah individu yang membeli polis asuransi dan berkewajiban membayar premi secara berkala. Tertanggung <sup>12</sup> memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan mengenai pengelolaan dana dan kinerja investasi, serta hak untuk mengajukan klaim jika terjadi kejadian yang diasuransikan.<sup>26</sup> Proses klaim harus dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan polis.<sup>27</sup> Ahli waris atau penerima manfaat berhak menerima manfaat asuransi, baik berupa uang pertanggungan atau hasil investasi, sesuai dengan ketentuan dalam polis.<sup>106</sup> Ahli waris juga harus mengikuti prosedur klaim yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi.

Hubungan hukum ini diawasi oleh otoritas regulasi seperti <sup>63</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi semua peraturan perasuransian dan prinsip-prinsip syariah. OJK

<sup>40</sup> <sup>26</sup> P.L.S. Sewu, 2023, "Legal Protection Of Insurance Policyholders In Case Of Default Of Insurance Companies In Indonesia", *Journal of Southwest Jiaotong University*, Nomor 58 (2), h. 14-23.

<sup>27</sup> W. Sinaga, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi", *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Nomor 8 (3), h.341-356.

<sup>21</sup> <sup>28</sup> Jinaratana, A. and Permatasari, Y., 2023. Legal Protection of Policyholders for Claim Issues Insurance coverage based on positive Indonesian law. *Asian Journal of Social and Humanities*, Nomor 1 (07), h.302-309.

juga berperan dalam melindungi hak-hak tertanggung dengan memastikan bahwa perusahaan asuransi memberikan informasi yang transparan dan layanan yang adil. Selain itu, asuransi jiwa syariah berbasis unit link harus mematuhi prinsip tabarru', di mana sebagian dari premi yang dibayarkan digunakan sebagai dana sumbangan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan dalam Islam, memastikan bahwa dana tabarru' digunakan untuk membayar klaim dari peserta lain yang membutuhkan. Dengan demikian, hubungan hukum dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link dibangun di atas dasar keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### C. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link

Asuransi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kebutuhan dan tujuan proteksi. Dalam konteks asuransi jiwa syariah berbasis unit link, nasabah memiliki pilihan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan. Setiap jenis produk asuransi ini dirancang untuk memberikan manfaat yang berbeda, baik dalam hal proteksi maupun investasi.

#### 1. Asuransi Jiwa Murni Syariah

Asuransi jiwa murni syariah menawarkan proteksi jiwa tanpa komponen investasi. Produk ini memberikan manfaat asuransi yang dibayarkan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan. Manfaat ini biasanya berupa uang pertanggungan yang jumlahnya telah ditetapkan dalam polis. Asuransi jiwa murni syariah fokus pada memberikan perlindungan finansial bagi keluarga tertanggung, sehingga mereka dapat menghadapi masa-masa sulit tanpa

beban finansial yang berat. Karena tidak memiliki komponen investasi, premi yang dibayarkan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan asuransi berbasis unit link.

## 2. Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link Syariah

Produk ini mengkombinasikan proteksi jiwa dengan investasi. Sebagian dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung dialokasikan ke dalam unit investasi yang dikelola secara syariah. Investasi ini dapat berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen keuangan lainnya yang memenuhi prinsip syariah. Nilai investasi ini bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan kinerja instrumen investasi yang dipilih. Produk ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memilih jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka, serta potensi untuk mendapatkan hasil investasi selain manfaat proteksi jiwa. Dengan demikian, asuransi jiwa berbasis unit link syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga peluang untuk meningkatkan nilai investasi nasabah.

## 3. Asuransi Pendidikan Syariah

Asuransi pendidikan syariah dirancang khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Produk ini memberikan manfaat ganda berupa proteksi jiwa dan investasi. Premi yang dibayarkan oleh nasabah diinvestasikan dalam instrumen syariah, dan hasil investasinya digunakan untuk membiayai pendidikan anak di masa depan. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum dana pendidikan tercapai, perusahaan asuransi akan tetap menyediakan dana pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam polis. Produk ini membantu orang tua memastikan bahwa pendidikan anak mereka terjamin meskipun terjadi hal-hal yang tidak terduga. Asuransi pendidikan syariah juga memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua, mengetahui bahwa masa depan pendidikan anak-anak mereka terlindungi.

## 4. Asuransi Kesehatan Syariah

Asuransi kesehatan syariah menyediakan proteksi kesehatan sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini dirancang untuk menanggung biaya perawatan medis jika tertanggung sakit atau mengalami kecelakaan. Premi yang dibayarkan oleh nasabah digunakan untuk membayar biaya rumah sakit, konsultasi dokter, pembedahan, dan perawatan lainnya. Selain itu, asuransi kesehatan syariah sering kali mencakup manfaat tambahan seperti rawat inap, rawat jalan, dan perawatan gigi. Prinsip syariah memastikan bahwa semua klaim dan pembayaran dilakukan tanpa unsur riba dan dengan keadilan. Asuransi kesehatan syariah membantu nasabah mengelola risiko kesehatan mereka, memberikan akses ke perawatan medis berkualitas tanpa membebani keuangan pribadi.

Asuransi syariah dan asuransi konvensional berbeda dalam aspek-aspek mendasar.<sup>29</sup> Asuransi syariah, yang juga dikenal sebagai asuransi Islam, mengikuti prinsip-prinsip Islam, termasuk berbagi risiko dan menghindari bunga (riba).<sup>30</sup> Sebaliknya, asuransi konvensional beroperasi berdasarkan bunga dan tidak melibatkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya.<sup>31</sup> Selain itu, sistem manajemen asuransi syariah melibatkan perjanjian (akad) dalam setiap transaksi dan dewan syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki persyaratan seperti itu.<sup>32</sup>

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa, asuransi jiwa syariah berbasis unit link berbeda dari asuransi konvensional dalam beberapa aspek utama:

<sup>29</sup> M.M. Muchlism, 2023, "Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia", *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(6) 1489-1498.

<sup>30</sup> F. Felysha, 2023, "Comparison Of The Performance Of Sharia Banks And Conventional Banks", *MORFAI JOURNAL*, Nomor 3(2), h.273-280.

<sup>31</sup> Y. Pesetio dan L. Kusuma, 2022, Does Sharia superior to conventional? Life insurance companies. In *Reinforcement of the Halal Industry for Global Integration Revival*, Routledge, h. 103-107,

<sup>32</sup> N. Kholis dan Y.N. Afifah, 2022. Measuring financial efficiency of insurance companies in Indonesia using Stochastic Frontier Analysis approach: A comparison between Islamic and conventional insurances. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(1), pp.196-212.

- Pengelolaan risiko, bahwa asuransi syariah menghindari spekulasi dan investasi yang tidak etis, sedangkan asuransi konvensional mungkin tidak memiliki pembatasan serupa.
- Kepatuhan syariah, bahwa semua operasi dan produk harus mematuhi hukum Islam, sedangkan asuransi konvensional tidak terikat dengan prinsip religius.
- Struktur keuangan, dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi mengambil risiko sepenuhnya dan mendapat keuntungan dari selisih premi yang dibayar dengan klaim yang disetujui. Di sisi lain, dalam asuransi syariah, risiko dan keuntungan dibagi dengan pemegang polis.

Regulasi yang ketat dan berorientasi pada kepatuhan syariah telah mendorong inovasi dalam pengembangan produk asuransi syariah. Perusahaan asuransi terdorong untuk menciptakan produk yang tidak hanya mematuhi syariah tetapi juga memenuhi kebutuhan dan harapan pemegang polis, menyediakan alternatif yang etis dan transparan dibandingkan dengan produk asuransi konvensional.

#### **D. Analisis Produk Asuransi Syariah Studi Kasus di Indonesia**

Analisis terhadap produk asuransi jiwa syariah berbasis unit link di Indonesia, menyebabkan timbulnya beberapa karakteristik penting yang mendefinisikan dan membedakan produk-produk ini dalam pasar asuransi. Secara umum, produk-produk asuransi syariah ini menawarkan kombinasi dari perlindungan jiwa dan investasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Deskripsi produk pada umumnya meliputi informasi tentang cakupan asuransi yang ditawarkan, yang sering kali mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, dan kadang-kadang pendidikan atau dana pensiun, tergantung pada polis. Opsi premi yang ditawarkan cukup bervariasi, memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk memilih sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan perlindungan.

Jangka waktu polis juga beragam, dengan beberapa polis menawarkan jangka waktu tetap sementara yang lain memberikan opsi untuk pembaruan atau penyesuaian jangka waktu. Manfaat asuransi biasanya termasuk kompensasi untuk berbagai risiko yang dijamin dalam polis, seperti kematian, penyakit kritis, atau kecelakaan, dan terkadang bonus atau bagian dari keuntungan investasi. Dari segi akad, produk-produk ini mengadopsi struktur Mudarabah atau Wakalah, di mana penyedia asuransi dan pemegang polis membagi risiko dan keuntungan dari dana yang diinvestasikan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Struktur ini mendukung transparansi dan keadilan, yang sangat dihargai dalam praktik keuangan syariah.

Kepatuhan syariah sangat penting, di mana produk harus memastikan bahwa semua investasi dan praktek operasional selaras dengan hukum Islam. Hal ini mencakup menghindari <sup>69</sup> investasi dalam bisnis yang terlibat dalam aktivitas yang diharamkan seperti alkohol, judi, dan riba (bunga). Kinerja investasi dari produk ini biasanya dilaporkan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan dana tersebut, dengan beberapa produk menunjukkan hasil yang lebih baik daripada lainnya, tergantung pada strategi dan kepatuhan investasi mereka.

Hasil identifikasi profil produk asuransi syariah menunjukkan bahwa, distribusi jenis akad dalam produk asuransi syariah, yang meliputi Mudarabah, Wakalah, dan kombinasi antara Wakalah dan Mudarabah (Gambar 1). Akad Wakalah adalah yang paling banyak digunakan dengan total 10 produk, selanjutnya, akad Mudarabah digunakan dalam 8 produk, sedangkan kombinasi antara Wakalah dan Mudarabah hanya digunakan dalam 2 produk.

Distribusi jenis akad menunjukkan bahwa masyarakat pengguna produk asuransi syariah dengan akad Mudarabah umumnya memiliki pemahaman yang

baik tentang konsep bagi hasil dan lebih memilih produk yang menawarkan keuntungan berdasarkan kinerja investasi. Nasabah cenderung memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan memilih <sup>170</sup> akad yang sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan bagi hasil. Selain itu, pengguna akad Mudarabah mungkin lebih terbuka terhadap risiko investasi dengan harapan mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara itu, pengguna produk asuransi syariah dengan akad Wakalah lebih menyukai transparansi dan kepastian biaya (ujrah) yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nasabah tetap memiliki kesadaran tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi lebih memilih akad dengan struktur biaya yang jelas dan tetap. Pengguna akad Wakalah cenderung lebih percaya pada kemampuan dan keahlian agen atau wakil dalam mengelola asuransi. Pengguna produk asuransi syariah dengan akad campuran, yang menggabungkan Wakalah dan Mudarabah, pada umumnya mencari keseimbangan antara kepastian biaya dari akad Wakalah dan potensi keuntungan investasi dari akad Mudarabah. Nasabah lebih fleksibel dan adaptif terhadap produk asuransi yang menawarkan kombinasi keuntungan dari kedua akad. Pengguna akad campuran memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam memilih produk asuransi.

Produk dengan kepatuhan syariah yang ketat memiliki jumlah yang lebih tinggi dan juga menunjukkan performa investasi yang lebih baik (Gambar 2). Hasil identifikasi ini memberikan gambaran bahwa kepatuhan yang lebih ketat terhadap prinsip syariah mungkin berkontribusi pada performa investasi yang lebih stabil atau lebih baik dalam mengeksplorasi efektivitas dan keberlanjutan dari produk asuransi syariah.



Hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dan kinerja investasi produk asuransi syariah, menunjukkan adanya variasi yang signifikan di antara tiga kategori kepatuhan. Dalam kategori *Strict Compliance*, terdapat 12 produk (Lampiran 1) yang menawarkan rata-rata kinerja investasi 7% per tahun. Produk-produk ini meliputi Allianz iB Health Link, yang merupakan asuransi kesehatan dengan fokus investasi yang sepenuhnya syariah; PRULink Syariah dari Prudential Indonesia, yang menawarkan asuransi jiwa dengan manfaat investasi yang ketat mengikuti prinsip syariah; dan Takaful Link Dana Harapan dari Asuransi Takaful Keluarga, yang menggabungkan perlindungan dan pertumbuhan dana berdasarkan prinsip takaful.

Pada kategori *Moderate Compliance*, terdapat 6 produk dengan rata-rata kinerja investasi 5% per tahun. Contoh dari kategori ini termasuk CIGNA Syariah Link, yang menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan dengan sebagian besar investasi yang mematuhi syariah; AXA MaestroLink Syariah, yang menyediakan fleksibilitas dalam pilihan investasi dengan sebagian besar portofolio yang mematuhi syariah; dan Manulife Syariah Link Dana Istiqomah, yang fokus pada investasi syariah namun dengan beberapa kelonggaran dalam pilihan investasi. Pada kategori *Low Compliance*, hanya ada 2 produk, MNC Life OptimaLink Syariah dan Commonwealth Life Investra Link Syariah, yang menunjukkan kinerja investasi rata-rata 3% per tahun. Kedua produk ini, meskipun diberi label syariah, mungkin memiliki beberapa elemen investasi yang kurang ketat dalam kepatuhan syariah.

Tingkat kepatuhan syariah secara langsung mempengaruhi kinerja investasi produk asuransi syariah. Produk dengan kepatuhan ketat cenderung menawarkan kinerja investasi yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa mematuhi prinsip-

prinsip syariah dapat berjalan seiring dengan hasil investasi yang menguntungkan. Di sisi lain, produk dengan kepatuhan yang lebih rendah menunjukkan kinerja investasi yang lebih rendah, yang mungkin mencerminkan risiko tambahan atau kurangnya disiplin dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pemahaman ini penting bagi konsumen <sup>131</sup> dalam memilih produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut.

#### **E. Analisis Dampak Regulasi Pemerintah Terhadap Produk Asuransi Syariah Berbasis Unit Link**

<sup>140</sup> Kepatuhan syariah tidak hanya penting dari sudut pandang etika dan agama, tetapi juga bisa memiliki dampak langsung pada kinerja finansial produk asuransi syariah. Produk dengan kepatuhan yang lebih ketat cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, menandakan bahwa integritas dan kepatuhan syariah mungkin juga menyelaraskan dengan manajemen risiko dan keberlanjutan finansial yang lebih baik.

Dampak regulasi pemerintah terhadap produk asuransi syariah, terutama yang berbasis unit link, sangat penting untuk pengembangan dan keberlanjutan industri.<sup>33</sup> Dukungan pemerintah, seperti pemberian insentif dan pelonggaran regulasi, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan sektor asuransi syariah.<sup>34</sup> Insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, subsidi premi, atau bantuan teknis bagi perusahaan asuransi syariah<sup>35</sup>. Adanya insentif tersebut, perusahaan asuransi

---

<sup>33</sup> Arianty, E., Utami, T.S., Yustiani, S. and Haniyah, R., 2023. The case study of the sharia insurance industry: how far is the spin-off policy being effectively implemented in Indonesia?. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

<sup>34</sup> S<sup>37</sup>tio, Y. and Kusuma, L., 2022. Does Sharia superior to conventional? Life insurance companies. In *Reinforcement of the Halal Industry for Global Integration Revival* (pp. 103-107). Routledge.

<sup>35</sup> Achir, N. and Rahim, E.I., 2022. Impact of Enforcing Sharia Regional Regulations During the Covid-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*, pp.43-56.

syariah dapat menawarkan produk yang lebih kompetitif dan menarik bagi masyarakat, sehingga meningkatkan penetrasi pasar.

Selain itu, kerangka regulasi mempengaruhi kinerja dan efektivitas perusahaan asuransi syariah, seperti yang dibuktikan oleh kinerja unggul asuransi berbasis syariah dalam berbagai aspek dibandingkan dengan asuransi konvensional.<sup>36</sup> Regulasi yang jelas dan tegas dapat memberikan panduan yang diperlukan bagi perusahaan dalam operasional sehari-hari, memastikan bahwa mereka beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terbukti dari kinerja unggul asuransi berbasis syariah dalam berbagai aspek dibandingkan dengan asuransi konvensional, seperti pengelolaan risiko, tingkat kepercayaan nasabah, dan stabilitas keuangan.

Lebih rinci, regulasi hukum sangat penting untuk pemberdayaan dan pendirian lembaga keuangan Islam, termasuk asuransi syariah, yang mengarah pada kemajuan, sinkronisasi, dan kepercayaan publik terhadap industri ini.<sup>37</sup> Secara keseluruhan, regulasi pemerintah membentuk lanskap produk asuransi syariah, mempengaruhi pertumbuhan, kinerja, dan penerimaan di pasar.

Berdasarkan dokumen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, saya akan menganalisis dampak peraturan terbaru ini pada beberapa aspek penting dari industri asuransi syariah:

<sup>36</sup> Cahyandari, R., Kalfin, Sukono, Purwani, S., Ratnasari, D., Herawati, T. and Mahdi, S., 2023. The development of sharia insurance and its future sustainability in risk management: a systematic literature review. *Sustainability*, 15(10), p.8130.

<sup>37</sup> El Maza, R., Yunarti, Y., Nazeri, N. and Hidayat, R., 2022. Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia. *Journal of Social Work and Science Education*, 3(2), pp.154-167.

#### 1. Inovasi Produk

Regulasi baru ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk lebih fleksibel dalam mengembangkan produk baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasal 5). Perluasan ruang lingkup usaha memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk menambahkan manfaat yang didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dengan demikian, regulasi ini mendukung inovasi produk dengan memperbolehkan perusahaan untuk menawarkan manfaat yang lebih beragam dan menyesuaikan dengan dinamika pasar.

#### 2. Penetapan Harga dan Daya Saing Pasar

Undang-undang ini mengharuskan setiap produk yang dipasarkan untuk memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup transparansi premi dan kontribusi, penanganan klaim, serta distribusi produk (Pasal 26). Regulasi yang lebih ketat tentang keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen mempengaruhi cara perusahaan menetapkan harga mereka, yang bisa meningkatkan daya saing di pasar dengan mendorong praktik yang lebih adil dan transparan.

#### 3. Kepatuhan

Regulasi baru meningkatkan tuntutan kepatuhan, terutama dalam penerapan manajemen risiko dan pemisahan kekayaan dan kewajiban untuk melindungi hak pemegang polis (Pasal 21). Perusahaan asuransi syariah harus lebih hati-hati dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap standar syariah.

#### 4. Implikasi Jangka Panjang (Prediksi Tren)

Dengan adanya tuntutan regulasi yang lebih ketat dan terstruktur, diharapkan akan ada peningkatan dalam kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi

syariah. Regulasi yang mendukung inovasi dan kepatuhan bisa mendorong pertumbuhan sektor ini lebih lanjut. Prediksi tren adalah peningkatan produk asuransi syariah yang lebih diversifikasi dengan manajemen risiko yang lebih baik, mendorong pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Regulasi ini secara keseluruhan bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja hukum yang mendukung operasi perasuransian di Indonesia, dengan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis dan memperketat kepatuhan terhadap standar operasional yang lebih tinggi, khususnya dalam konteks syariah.

#### F. Jenis Akad dalam Produk Syariah: Wakalah dan Mudarabah

<sup>3</sup> Secara bahasa, wakalah berarti penyerahan atau pelimpahan sementara secara istilah, wakalah adalah penyerahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertindak kepada orang lain yang juga memiliki kemampuan bertindak dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>38</sup>

Rukun wakalah mencakup beberapa elemen penting.<sup>39</sup> Pertama, orang yang mewakilkan (muwakkil) harus memenuhi syarat, yaitu merupakan pemilik sah yang memiliki hak untuk bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, serta orang yang mukallaf atau mumayyiz dalam batas tertentu, misalnya dalam hal menerima hibah atau sedekah yang bermanfaat baginya. Kedua, orang yang mewakili (wakil) harus memiliki kecakapan hukum, mampu melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan merupakan orang yang dapat dipercaya. Ketiga, hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak

---

<sup>26</sup>  
<sup>38</sup> Fitri, N., 2019. Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah pada Reksa Dana Syariah Sebagai <sup>103</sup> natif Investasi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

<sup>39</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

<sup>17</sup> bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

<sup>32</sup> Akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudharib).<sup>40</sup> Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian.

Untuk dapat terlaksananya akad mudharabah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.<sup>41</sup> Pertama, <sup>125</sup> adanya pelaku yang terdiri dari pemilik modal dan pelaksana usaha. Transaksi ini <sup>3</sup> melibatkan dua pihak: pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha. Tanpa keberadaan dua pihak ini, akad mudharabah tidak dapat dilaksanakan. Kedua, adanya obyek mudharabah, yaitu <sup>4</sup> modal dan kerja. Pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan keahlian (kerja) sebagai obyek mudharabah. Ketiga, persetujuan dari kedua belah pihak (ijab-kabul), di mana kedua belah pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik modal setuju untuk menyediakan dana, dan pelaksana usaha setuju untuk menyerahkan keahliannya. Keempat, nisbah keuntungan, yaitu pembagian keuntungan antara pemodal dan pelaksana usaha sesuai kesepakatan. Kelima, imbalan yang adil <sup>3</sup> untuk pemodal atas penyertaan modal dan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya, yang bertujuan mencegah perselisihan antara kedua belah pihak.

---

<sup>3</sup> <sup>24</sup> wa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akah Mudharabah.

<sup>41</sup> Srisusilawati, P. and Eprianti, N., 2017. Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), pp.12-23.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT**  
**ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK**

**A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan konsumen diartikan dengan cakupan yang luas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19, di mana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Selain itu, Pasal 23 merupakan salah satu pasal yang secara spesifik mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, tidak memberi tanggapan, atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 23, konsumen memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak mereka jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Proses penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan baik melalui badan penyelesaian sengketa konsumen maupun melalui badan peradilan, memberikan konsumen jalur yang jelas untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi yang semestinya.

104

Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat asuransi jiwa syariah berbasis unit link merupakan aspek penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para nasabah.<sup>42</sup> Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Menurut teori, perlindungan hukum dapat dipahami dalam konteks hukum perdata.<sup>43</sup> Perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: internal dan eksternal.

1

### 1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal adalah bentuk perlindungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Para pihak ini menyusun sendiri klausul-klausul atau isi perjanjian yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa kepentingan masing-masing pihak terlindungi berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian ini akan terwujud apabila para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kedudukan yang setara sehingga tercipta keseimbangan.

KUHPerdata mengatur berbagai aspek perjanjian, termasuk perjanjian asuransi, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Beberapa prinsip penting dalam KUHPerdata yang relevan dengan perlindungan konsumen dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link antara lain:

46

<sup>42</sup> Nurhayati, E.S., 2023, January. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi dengan Investasi Unit Link PT AXA Mandiri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi. <sup>43</sup> *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 622-628).

<sup>43</sup> Isnaeni, Moch. 2017. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.



- a. <sup>158</sup> Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara): Pihak-pihak yang <sup>28</sup> membuat perjanjian bebas menentukan isi perjanjian mereka selama tidak <sup>15</sup> bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara): Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti kedua belah pihak harus bertindak jujur dan adil serta tidak saling merugikan.
- c. <sup>167</sup> Perjanjian Harus Jelas dan Tegas (Pasal 1320 KUHPerdara): Perjanjian harus <sup>73</sup> memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

## 2. Konsep Perjanjian dalam <sup>2</sup> Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link

Dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link, terdapat beberapa konsep perjanjian yang digunakan <sup>17</sup> untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan <sup>163</sup> memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain:

- a. <sup>77</sup> Aqad atau Akad: Perjanjian atau kontrak yang dibuat sesuai dengan prinsip syariah. Akad dalam asuransi syariah mencakup <sup>57</sup> akad tabarru' (donasi) dan akad tijarah (komersial). Akad tabarru' digunakan untuk mengumpulkan dana dari peserta yang digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah, sementara akad tijarah digunakan untuk investasi dana peserta.
- b. <sup>54</sup> Prinsip Mudarabah dan Wakalah bil Ujrah: Dalam unit link, perusahaan asuransi dapat menggunakan prinsip mudarabah (bagi hasil) atau wakalah bil ujarah (perwakilan dengan upah) untuk mengelola investasi dana peserta. Prinsip ini harus dijelaskan dengan jelas dalam perjanjian.

- c. Prinsip Transparansi dan Keadilan: Perusahaan asuransi harus transparan dalam mengelola dana dan memberikan informasi yang jelas serta adil kepada peserta mengenai risiko dan keuntungan dari investasi unit link.

## 2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal mencakup mekanisme dan institusi di luar perusahaan asuransi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah.<sup>44</sup> Peraturan ini, sesuai dengan prinsip dasarnya, harus disusun secara seimbang dan proporsional tanpa memihak pihak tertentu, untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap kepentingan pihak lain, serta menghindari kerugian bagi pihak yang lemah.

Beberapa aspek penting dari perlindungan hukum eksternal meliputi:

- a. Regulasi dan Pengawasan oleh Otoritas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri asuransi, termasuk asuransi jiwa syariah berbasis unit link. OJK memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi semua peraturan yang berlaku dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, OJK juga memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi.

- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.05/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

---

<sup>43</sup> Isnaeni, Moch. 2017. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

<sup>44</sup> Isnaeni, Moch. 2017. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- <sup>62</sup> Peraturan OJK Nomor 32/POJK.05/2020 tentang Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Usaha Lembaga Penyelenggara Asuransi Syariah.
- <sup>112</sup> Peraturan OJK Nomor 18/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Kegiatan Usaha dan Penyelenggaraan Penilaian Kesesuaian dalam Penjualan Produk Asuransi Berbasis Syariah.

b. Lembaga Perlindungan Konsumen

Lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen. YLKI dan lembaga sejenis lainnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan menyediakan bantuan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik perusahaan asuransi.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Sebelum adanya LAPS SJK, terdapat 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu BAPMI (pasar modal), BMAI (asuransi), BMDP (dana pensiun), LAPSPI (perbankan), BAMPPI (penjaminan), dan BMPPVI (modal ventura). LAPS SJK didirikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. LAPS SJK menerima sengketa dari konsumen dengan pelaku jasa keuangan yang bersifat keperdataan dan tidak mengandung unsur pidana.

c. **Proses Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase dan mediasi eksternal, merupakan mekanisme penting dalam perlindungan hukum konsumen. Lembaga Arbitrase Syariah, misalnya, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan perusahaan asuransi syariah. Proses ini biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan, serta memberikan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) adalah sebuah badan hukum yang berbentuk perhimpunan yang bersifat independen dan netral. BMAI didirikan untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi melalui mediasi dan adjudikasi, tanpa campur tangan pemerintah. BMAI memberikan layanan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan pemegang polis atau tertanggung. BMAI diakui sebagai badan hukum dan strukturnya merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan non-ekonomi, bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar atau regulasi.

d. **Proses Hukum di Pengadilan**

Jika semua upaya penyelesaian sengketa internal dan alternatif penyelesaian sengketa eksternal tidak berhasil, konsumen memiliki hak untuk membawa kasus mereka ke pengadilan. Pengadilan akan meninjau kasus tersebut dan memberikan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Proses hukum di pengadilan memberikan jaminan hukum yang kuat bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan.

e. **Fatwa dan Regulasi Syariah**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fatwa syariah lainnya juga <sup>168</sup> memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memberikan panduan dan kepastian hukum tentang praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip syariah dalam industri asuransi. Konsumen dapat merujuk pada fatwa <sup>117</sup> ini untuk memastikan bahwa produk asuransi yang mereka beli sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan adanya perlindungan hukum internal dan eksternal, konsumen yang dirugikan akibat <sup>9</sup> asuransi jiwa syariah berbasis unit link memiliki berbagai mekanisme dan lembaga yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hak-hak mereka. <sup>162</sup> Perlindungan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi syariah dan memastikan bahwa semua pihak beroperasi dengan integritas dan <sup>149</sup> sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Analisis Studi Kasus dan Penanganan Sengketa di Indonesia**

Hasil pengkajian data yang dihimpun dari *website* Mahkamah Agung, tercatat total 119 kasus sengketa asuransi telah diputuskan, yang mencakup berbagai kategori keputusan. Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam studi kasus sengketa asuransi yang diambil dari data Mahkamah Agung Indonesia. Kasus yang menjadi fokus adalah tuntutan nasabah dari Sulawesi Tenggara terhadap PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional dengan nomor putusan 46/Pdt/2014/PT.Sultra (Lampiran 2). Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam sektor asuransi syariah di Indonesia.

Kasus ini berawal dari klaim asuransi yang diajukan oleh Hj. Nurmiati dan Wandhi Pratama Putra Sisman, yang merupakan ahli waris dari almarhum H. Sisman, mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional. Mereka menuntut manfaat pembayaran asuransi yang mereka anggap belum dipenuhi oleh pihak asuransi. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka awalnya mengabulkan sebagian dari tuntutan mereka, memutuskan <sup>87</sup> bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dan berhak menerima manfaat asuransi.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka, menolak permohonan banding yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional. Pengadilan Tinggi mempertahankan semua pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kolaka, termasuk keputusan tentang eksepsi dan provisi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum telah memberikan keadilan kepada penggugat dengan mendukung hak mereka untuk menerima pembayaran asuransi yang seharusnya.

Putusan menunjukkan bahwa mekanisme hukum seperti pengadilan dapat diandalkan oleh konsumen sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak mereka ketika terjadi perselisihan dengan perusahaan asuransi. Proses banding menunjukkan bahwa PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Negeri Kolaka dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tinggi menilai seluruh bukti dan argumen yang diajukan, dan memutuskan untuk menolak banding dari pihak asuransi, dengan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Kolaka.

Dalam pertimbangan hukum, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan sebelumnya dengan alasan bahwa argumen dan bukti yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional tidak cukup untuk membatalkan atau

mengubah putusan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mengambil pendekatan yang berbasis pada bukti yang ada dan hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

#### 1. Proses Pengadilan

##### a. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka

Pengadilan Negeri Kolaka memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara Hj. Nurmiati dan Wandhi Pratama Putra Sisman melawan PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional. Proses di pengadilan ini melibatkan beberapa tahapan penting yaitu pengajuan gugatan, pengumpulan bukti, pertimbangan hukum, hingga putusan.

##### b. Pengajuan Gugatan

Sebagai tindak lanjut, Hj. Nurmiati dan Wandhi Pratama Putra Sisman merupakan ahli waris almarhum H. Sisman, mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional. Gugatan ini berfokus pada klaim manfaat pembayaran asuransi yang mereka anggap belum dipenuhi oleh pihak asuransi.

##### c. Pengumpulan Bukti

Pengadilan Negeri Kolaka mengumpulkan berbagai bukti, termasuk dokumen-dokumen terkait polis asuransi, bukti pembayaran premi, dan dokumen yang mengkonfirmasi status ahli waris dari penggugat. Saksi-saksi juga dipanggil untuk memberikan keterangan yang relevan dengan kasus ini.

##### d. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan bukti yang diajukan, pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek hukum, termasuk validitas polis asuransi, hak-hak ahli waris, dan

kewajiban perusahaan asuransi. Pengadilan menemukan <sup>148</sup> bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak menerima pembayaran asuransi sebesar Rp 7.690.000,-.

e. Putusan

Pengadilan Negeri Kolaka memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari tuntutan penggugat, menetapkan <sup>87</sup> bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dan berhak menerima manfaat asuransi. Putusan ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam proses sengketa asuransi.

2. Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional, tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Kolaka, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Proses banding ini melibatkan beberapa tahapan penting:

a. Pengajuan Banding

PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka tidak adil dan mengajukan bukti serta argumen tambahan untuk mendukung posisi mereka.

b. Review dan Evaluasi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan review dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dokumen kasus, bukti yang diajukan, dan argumen dari kedua belah pihak. Proses ini melibatkan peninjauan kembali putusan Pengadilan Negeri Kolaka serta penilaian terhadap bukti baru yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional.

c. Pertimbangan Hukum



Pengadilan Tinggi mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk validitas bukti tambahan yang diajukan oleh pihak asuransi dan kesesuaian dengan hukum asuransi yang berlaku. Setelah evaluasi menyeluruh, pengadilan menemukan bahwa bukti dan argumen yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional tidak cukup kuat untuk membatalkan atau mengubah putusan sebelumnya.

d. Putusan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan untuk menolak banding yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka. Pengadilan Tinggi mempertahankan semua pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Negeri, termasuk keputusan tentang eksepsi dan provisi. Putusan ini menegaskan bahwa sistem hukum telah memberikan keadilan kepada penggugat dengan mendukung hak mereka untuk menerima pembayaran asuransi yang seharusnya.

3. Signifikansi Proses Pengadilan

Proses pengadilan dalam kasus ini memiliki beberapa implikasi penting di antaranya adalah:

a. Perlindungan Hak Konsumen

Proses pengadilan menunjukkan komitmen sistem hukum <sup>144</sup> dalam melindungi hak-hak konsumen, memastikan bahwa mereka menerima manfaat yang seharusnya diterima sesuai dengan polis asuransi yang telah disepakati.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses yang melibatkan berbagai tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam

sistem peradilan, memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang tepat.

c. Precedent Hukum

Putusan ini dapat menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, memberikan panduan bagi pengadilan dalam menangani sengketa asuransi dan melindungi hak-hak konsumen.

4. Analisis Hukum dan Kepatuhan

Perlindungan hak konsumen adalah aspek krusial dalam kasus sengketa asuransi. Dalam kasus ini, keputusan pengadilan menunjukkan bahwa sistem hukum <sup>156</sup> Indonesia memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya dalam hal menerima manfaat asuransi yang telah disepakati dalam polis. Beberapa poin penting terkait perlindungan hak konsumen di antaranya:

a. Penerimaan Tuntutan Konsumen

Keputusan Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan menetapkan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah menunjukkan bahwa pengadilan memprioritaskan keadilan bagi konsumen.

b. Dukungan Putusan di Tingkat Banding

Penolakan banding oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan penguatan putusan Pengadilan Negeri menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap perlindungan hak konsumen.

c. Implikasi Kepercayaan

Kasus ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem peradilan dan memperkuat keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh hukum.

#### 5. Perlindungan Hukum Internal dalam Kasus Sengketa Asuransi di Indonesia

Kasus sengketa asuransi antara Hj. Nurmiati dan Wandhi Pratama Putra Sisman melawan PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional menunjukkan beberapa aspek perlindungan hukum internal yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme perlindungan hukum internal yang diterapkan dalam kasus ini:

##### a. Proses Pengadilan yang Berjenjang

Proses pengadilan yang berjenjang adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan Indonesia. Kasus ini melalui beberapa tahapan penting yang menunjukkan bagaimana sistem peradilan bekerja untuk memastikan keadilan:

- **Pengadilan Tingkat Pertama**

Pengadilan Negeri Kolaka menangani kasus ini pada tingkat pertama, mengumpulkan bukti, mendengarkan saksi, dan membuat putusan awal.

- **Proses Banding**

Ketidakpuasan pihak asuransi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka mendorong mereka untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tinggi mengevaluasi kembali bukti dan argumen yang diajukan untuk memastikan keabsahan dan keadilan putusan awal.

- **Penguatan Putusan**

Pengadilan Tinggi mempertahankan putusan Pengadilan Negeri dan menolak banding dari pihak asuransi, menunjukkan bahwa sistem peradilan menyediakan mekanisme yang kuat untuk meninjau kembali keputusan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan pada setiap tingkat.

b. Pendekatan Berbasis Bukti

Pendekatan berbasis bukti adalah esensi dari proses peradilan yang adil dan transparan. Dalam kasus ini, baik Pengadilan Negeri Kolaka maupun Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya bukti yang kuat dan relevan:

- Evaluasi Bukti

Pengadilan Negeri Kolaka mengevaluasi berbagai bukti dokumenter, termasuk polis asuransi, bukti pembayaran premi, dan dokumen status ahli waris. Saksi-saksi juga memberikan keterangan yang mendukung klaim penggugat.

- Review dan Validasi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara meninjau kembali semua <sup>54</sup> bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Mereka memastikan bahwa bukti yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional tidak cukup kuat untuk membatalkan atau mengubah putusan sebelumnya.

- Keputusan Berdasarkan Bukti

Putusan akhir didasarkan pada evaluasi bukti yang komprehensif dan penerapan hukum yang berlaku, menunjukkan bahwa pengadilan bertindak berdasarkan data dan fakta yang tersedia untuk menjamin keadilan.

c. Perlindungan Hak Konsumen

Kasus ini menunjukkan komitmen sistem hukum dalam melindungi hak-hak konsumen:

- Penerimaan Tuntutan Konsumen

Keputusan Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan menetapkan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah menunjukkan bahwa pengadilan memprioritaskan keadilan bagi konsumen.

- Dukungan Putusan di Tingkat Banding

Penolakan banding oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan penguatan putusan Pengadilan Negeri menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap perlindungan hak konsumen.

- Implikasi Kepercayaan

Kasus ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem peradilan dan memperkuat keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh hukum.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses yang melibatkan berbagai tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang tepat.

e. Precedent Hukum

Putusan ini dapat menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, memberikan panduan bagi pengadilan dalam menangani sengketa asuransi dan melindungi hak-hak konsumen.

Secara keseluruhan, mekanisme perlindungan hukum internal dalam kasus ini mencerminkan upaya sistem peradilan Indonesia untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam sektor asuransi.

### C. Implikasi Studi Kasus Sengketa Bagi Industri Asuransi

Pengkajian hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, studi kasus mengenai masalah asuransi, terutama terkait dengan sengketa dalam asuransi unit link, sangat terkait dengan pengembangan produk asuransi unit link.<sup>45</sup> Tantangan seperti sengketa yang timbul dari asuransi unit link fokus pada pentingnya memastikan kejujuran yang sempurna antara pemegang polis dan agen.<sup>46</sup> Evolusi manajemen ketidakpastian keuangan dalam asuransi, terutama pergeseran menuju individualisasi risiko keuangan, telah dipengaruhi oleh dinamika persaingan dan perubahan dalam hubungan profesional di dalam industri.<sup>47</sup> Selain itu, perdebatan tentang apakah layanan asuransi jiwa unit link harus dikenakan PPN mencerminkan diskusi yang sedang berlangsung tentang aspek perpajakan dan regulasi produk asuransi unit link.<sup>48</sup> Kerangka hukum yang tepat sangat penting untuk jenis produk asuransi jiwa baru seperti asuransi unit link, menekankan perlunya regulasi hukum tambahan untuk mengatasi tantangan yang muncul.<sup>49</sup>

Industri asuransi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah. Studi kasus sengketa asuransi

<sup>45</sup> W.Fauzi, 2023, *Investment-Based Insurance Dispute Prevention (Unitlink) In Indonesia*, *UNES Law Review*, Nomor 5 (91) h.1003-1012.

<sup>46</sup> A. Bakar, 2022, "Unit Link Insurance Agent Conduct Handling Financial Information in an Information Asymmetric Perspective", *Account and Financial Management Journal*, Nomor 7( 12), h. 3019–3030.

<sup>47</sup> A. Van der Heide, 2020, "Making Financial Uncertainty Count: Unit-Linked Insurance, Investment And The Individualisation Of Financial Risk In British Life Insurance." *The British Journal of Sociology*, Nomor. 71(5), h.. 985-999.

<sup>48</sup> M.R. Alhakim dan Y. Yohanes, 2017, Analysis of Value-Added Tax Treatment of Unit Linked Life Insurance Services. In *6th International Accounting Conference (IAC 2017)* h. 184-188.

<sup>49</sup> Dacev, N., 2017, "The Necessity Oflegal Arrangement Of Unit-Linked Life Insurance Products". *UTMS Journal of Economics*, Nomor 8 (3), h. 259-269.

yang dibahas sebelumnya menunjukkan betapa pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menangani klaim dan keluhan nasabah. Keputusan pengadilan yang mendukung hak-hak konsumen tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga menegaskan perlunya regulasi yang ketat dan kepatuhan yang tinggi dalam praktik asuransi. Dalam konteks ini, industri asuransi harus mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari penanganan sengketa, termasuk peningkatan regulasi dan kepatuhan, inovasi dalam penyelesaian sengketa, dan dampak pada reputasi serta kepercayaan publik.

a. Kepercayaan Publik

Keputusan pengadilan dalam kasus ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Beberapa aspek penting terkait kepercayaan publik meliputi perlindungan konsumen, transparansi dalam proses pengadilan, akuntabilitas perusahaan asuransi, dan dampak jangka panjang. Perlindungan konsumen, keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan siap melindungi hak-hak konsumen, memastikan bahwa mereka menerima manfaat yang telah dijanjikan dalam polis asuransi. Hal ini memperkuat kepercayaan konsumen bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh sistem hukum.

Proses pengadilan yang transparan, dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi, menunjukkan bahwa keputusan diambil berdasarkan bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang adil. Ini meningkatkan keyakinan publik bahwa perselisihan dapat diselesaikan secara adil melalui mekanisme hukum.

Dengan keputusan pengadilan yang mendukung konsumen, perusahaan asuransi diharapkan untuk lebih akuntabel dalam memenuhi kewajiban mereka. Ini mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam proses klaim dan lebih berhati-hati dalam menolak klaim yang sah.

Keputusan ini berfungsi sebagai preseden yang menginspirasi kepercayaan publik jangka panjang terhadap industri asuransi. Konsumen akan lebih yakin bahwa sistem hukum akan mendukung mereka jika terjadi perselisihan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan penetrasi pasar asuransi.

b. Regulasi dan Kepatuhan

Kasus ini juga memiliki implikasi penting bagi regulasi dan kepatuhan dalam industri asuransi. Beberapa poin kunci yang perlu dipertimbangkan adalah penegakan hukum, pembaruan regulasi, pengawasan lebih ketat, edukasi dan pelatihan, sanksi dan hukuman serta peningkatan perlindungan terhadap konsumen. Dalam upaya penegakan hukum, keputusan pengadilan menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat dalam industri asuransi. Perusahaan harus mematuhi semua ketentuan dalam polis asuransi dan tidak boleh mengabaikan klaim yang sah.

Keputusan ini dapat mendorong regulator untuk memperbarui dan memperketat regulasi yang mengatur industri asuransi. Pembaruan ini mungkin mencakup peningkatan standar kepatuhan, transparansi dalam proses klaim, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perusahaan asuransi. Regulator dapat meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi kewajiban kontraktual. Hal ini bisa melibatkan audit reguler, investigasi independen terhadap klaim yang ditolak, dan tindakan disipliner terhadap perusahaan yang melanggar aturan.

Regulasi baru dapat mencakup program edukasi dan pelatihan untuk perusahaan asuransi dan konsumen. Perusahaan asuransi perlu memahami pentingnya mematuhi regulasi, sementara konsumen perlu mengetahui hak-hak mereka dan bagaimana mengajukan klaim yang benar. Regulator mungkin juga mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi dan hukuman yang lebih berat bagi



perusahaan asuransi yang melanggar kewajiban mereka. Sanksi ini bisa berupa denda, pembatasan operasi, atau bahkan pencabutan izin usaha. Regulasi yang lebih ketat juga dapat mencakup peningkatan perlindungan konsumen, seperti mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, serta layanan bantuan hukum bagi konsumen yang menghadapi perselisihan dengan perusahaan asuransi.

Dengan memahami dan menerapkan pembelajaran dari kasus sengketa, perusahaan asuransi dapat memperkuat praktik bisnis, meningkatkan perlindungan konsumen, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri.

#### **D. Inovasi dan Evaluasi Dalam Penyelesaian Sengketa**

Inovasi dalam penyelesaian sengketa asuransi sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelesaian klaim, mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan proses pengadilan konvensional. Penggunaan teknologi seperti AI, blockchain, dan platform digital meningkatkan transparansi dan akurasi, membangun kepercayaan nasabah dengan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses klaim dicatat dan dapat diakses.<sup>50 51</sup> Selain itu, inovasi ini mengurangi biaya litigasi dan kebutuhan tenaga kerja manual, memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa asuransi di antaranya:

##### **1. Platform Penyelesaian Sengketa Digital**

---

<sup>50</sup> Rastogi, K., Bahuguna, R., Kathuria, S., Gehlot, A., Malik, P.K. and Negi, P., 2023, April. Technical Intercession of Artificial Intelligence in Solving Online Dispute Resolution. In *2023 IEEE Devices for Integrated Circuit (DevIC)* (pp. 194-198). IEEE.

<sup>51</sup> V Turkanova. 2023. 'Prospects for the use of artificial intelligence and machine learning algorithms for effective resolution of civil disputes' 2(19) *Access to Justice in Eastern Europe* 232-241. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-6.2-n000224>

Mengembangkan platform digital untuk penyelesaian sengketa yang dapat menangani klaim dengan cepat dan transparan. Platform ini dapat mencakup mediasi *online*, *chatbots* untuk membantu nasabah, dan sistem pemantauan real-time untuk klaim.

## 2. Proses Mediasi dan Arbitrase

Mendorong penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses pengadilan.

Perusahaan dapat menawarkan layanan ini sebagai bagian dari paket asuransi mereka.

## 3. Automasi Proses Klaim

Menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses klaim, yang dapat mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses klaim, dan meningkatkan transparansi.

Evaluasi kepatuhan perusahaan asuransi syariah terhadap prinsip-prinsip syariah melibatkan penilaian terhadap kejelasan tujuan, kriteria, dan fungsi pengawasan.<sup>52</sup> Sengketa dalam perbankan syariah menekankan pada kebutuhan akan perjanjian pembiayaan yang rinci dan kerangka regulasi yang kuat untuk penyelesaian sengketa yang efektif.<sup>53</sup> Persepsi publik terhadap asuransi syariah di Indonesia umumnya positif, menekankan pentingnya pemahaman dan kepercayaan dalam skema asuransi tersebut.<sup>54</sup> Perhitungan kontribusi untuk asuransi jiwa syariah sangat penting untuk kesehatan keuangan, dengan metode seperti simulasi

<sup>52</sup> E. Arianty, Utami, T.S., Yustiani dan R. Haniyah, 2023, "The Case Study Of The Sharia Insurance Industry: How Far Is The Spin-Off Policy Being Effectively Implemented In Indonesia?", *Journal of Islamic Accounting & Business Research*, Nomor 4, h. 41.

<sup>53</sup> N. Hidayah, A. Azis, T. Mutiara, dan D. Larasati, 2023, "Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Nomor 23, No. 1, h. 75-92.

<sup>54</sup> R. Humaemah, dan N. Hillalliyati, 2023, "Persepsi Masyarakat Madani Terhadap Asuransi Syariah." *Syar' Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, Nomor 9 (1), h.49-63.

Monte-Carlo yang membantu dalam menentukan cadangan secara efektif.<sup>55</sup>

Keberlanjutan asuransi syariah terletak pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam, berbagai model operasional, dan pengembangan produk yang berkelanjutan untuk mengelola risiko dengan efektif.<sup>56</sup>

<sup>4</sup> Pelanggaran terhadap akad ini akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip syariah. Asuransi syariah akan mengevaluasi efektivitas proses mediasi dan penyelesaian sengketa yang dilakukan. Contohnya adalah Penggunaan Dana <sup>12</sup> 'Tabarru' (dana kebajikan) yang digunakan dalam asuransi syariah harus dikelola dengan benar. Evaluasi akan melihat apakah dana ini digunakan untuk membayar klaim <sup>12</sup> sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh semua peserta. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS), di mana setiap perusahaan asuransi syariah <sup>69</sup> memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa semua operasi sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi akan melihat sejauh mana DPS terlibat dalam memastikan kepatuhan syariah dalam penyelesaian sengketa ini. Asuransi syariah harus memastikan bahwa peserta memahami hak dan kewajiban mereka. Evaluasi akan mempertimbangkan apakah perusahaan telah menyediakan pendidikan dan informasi yang memadai kepada peserta mengenai proses klaim dan penyelesaian sengketa.

31

<sup>55</sup> W. Irawan, R.F. Suwarman, M.F. Azim, B. Sudrajat, dan N. Hamsyiah, 2023. Reserves For Sharia Life Insurance Contributions Using The Gross Premium Valuation (Gpv) Method Based On Vasicek Model. *Barru* <sup>49</sup>: *Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, Nomor 17 (2), h.0635-0640.

<sup>56</sup> R. Cahyandari, Kalfin, Sukono, S. Purwani, D. Ratnasari, T. Herawati, dan S. Mahdi, 2023. *The Development Of Sharia Insurance And Its Future Sustainability In Risk Management: A Systematic Literature Review*. *Sustainability*, Nomor 15 (10), h.8130.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Produk <sup>12</sup> asuransi jiwa syariah berbasis unit link memiliki karakteristik utama yaitu kombinasi perlindungan jiwa dan investasi yang <sup>17</sup> sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba, gharar, dan maisir. Perjanjian asuransi ini memastikan bahwa premi dikelola dalam instrumen investasi yang halal dan transparan, memberikan manfaat proteksi serta potensi pertumbuhan nilai investasi. Dukungan regulasi dan kepatuhan syariah yang ketat memastikan bahwa produk ini etis, transparan, dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi konsumen.
2. Penelitian ini menggambarkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat <sup>2</sup> asuransi jiwa syariah berbasis unit link. **Perlindungan hukum** ini mencakup aspek internal melalui perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, dan aspek eksternal melalui regulasi dan lembaga perlindungan konsumen. Studi kasus sengketa asuransi jiwa syariah di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

### B. Saran

1. Untuk meningkatkan penggunaan produk asuransi jiwa syariah berbasis unit link, disarankan agar perusahaan asuransi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk ini melalui edukasi yang lebih intensif. Program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye publik yang menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang

mendasari produk ini serta manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, transparansi dalam proses investasi dan keuntungan yang diperoleh juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan konsumen. Pemerintah dan regulator juga perlu terus mendukung perkembangan produk asuransi syariah dengan memberikan insentif dan regulasi yang kondusif.

2. Edukasi konsumen harus ditingkatkan untuk menyadarkan mereka tentang hak-hak, proses klaim, dan penyelesaian sengketa. OJK perlu terus mengawasi dan mengatur industri untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, seperti lembaga arbitrase syariah, perlu dikembangkan untuk mempercepat penyelesaian dan mengurangi biaya. Perusahaan asuransi harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan memberikan informasi jelas tentang risiko serta keuntungan produk. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum dan fatwa syariah oleh perusahaan dan agen asuransi sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen.

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan Perundang-undangan

<sup>3</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akah Mudharabah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor <sup>2</sup> 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar

Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah yang diubah ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.010/2012

POJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

### Buku

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h 52.

<sup>77</sup> Darmawan, M., 2022. *Manajemen Keuangan Syariah*. UNY Press.

<sup>55</sup> Ichsan, N., 2020. *Asuransi Syariah Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. <sup>90</sup>

Mufid, M., 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana.

<sup>83</sup> Nurhidayati, N., Chaniago, A.F. and Ansori, I., 2023. *Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah*.

<sup>67</sup> Yudha, A.T.R.C., 2021. *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.

### Thesis

<sup>120</sup> Fitriani, F., 2021. *Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

### Jurnal

<sup>42</sup> Achir, N. and Rahim, E.I., 2022. *Impact of Enforcing Sharia Regional Regulations During the Covid-19 Pandemic*. KnE Social Sciences, pp.43-56.

<sup>30</sup> Agustin, I.W., 2020. *Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering)*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 5(1), pp.37-57.

<sup>65</sup> Al Fazri, M. and Aslami, N., 2021. *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah di Indonesia*. VISA: Journal of Vision and Ideas, 1(3), pp.317-328.

<sup>5</sup> Alhakim, M.R. and Yohanes, Y., 2017. *Analysis of Value-Added Tax Treatment of Unit Linked Life Insurance Services*. In 6th International Accounting Conference (IAC 2017) (pp. 184-188). Atlantis Press.

Ali, S.S. 2013. *Challenges and Developments in Islamic Finance: Consumer Protection in Islamic Banking*. Islamic Economic Studies, 21(2), pp. 59-84.

Archer, S. and Karim, R.A.A. 2007. *The Role of Shariah Boards in Ensuring Consumer Protection in Islamic Finance*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

<sup>8</sup> Arianty, E., Utami, T.S., Yustiani, S. and Haniyah, R., 2023. *The case study of the sharia insurance industry: how far is the spin-off policy being effectively*

*implemented in Indonesia*. Journal of Islamic Accounting and Business Research.

<sup>91</sup> Bakar, A. 2022. *Unit Link Insurance Agent Conduct Handling Financial Information in an Information Asymmetric Perspective*. Account and Financial Management Journal, 7(12), pp. 3019–3030. doi: 10.47191/afmj/v7i12.02.

<sup>19</sup> Cahyandari, R., Kalfin, Sukono, Purwani, S., Ratnasari, D., Herawati, T. and Mahdi, S., 2023. *The development of sharia insurance and its future sustainability in risk management: a systematic literature review*. Sustainability, 15(10), p.8130.

<sup>5</sup> Dacev, N., 2017. *The necessity of legal arrangement of unit-linked life insurance products*. UTMS Journal of Economics, 8(3), pp.259-269.

<sup>2</sup> Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah*. (Jurnal Media Hukum Vol. 20 No. 2). Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 279.

<sup>10</sup> El Maza, R., Yunarti, Y., Nazeri, N. and Hidayat, R., 2022. *Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia*. Journal of Social Work and Science Education, 3(2), pp.154-167.

Evans, M. 2017. *The Evolution and Performance of Unit Linked Insurance Markets*. Journal of Insurance Issues.

<sup>6</sup> Fachrudin, F., Suretno, S., Kohar, A. and Mailana, A., 2023. *The Construction of Islamic Law on the Law on Halal Product Assurance from the Maqashid Sharia Perspective (Law No. 33 of 2014 and Law No. 11 of 2020 Article 48)*. Al-Ulum, 23(1), pp.175-191.



- <sup>53</sup> Fauzi, W., 2023. *Investment-Based Insurance Dispute Prevention (Unit Link) in Indonesia*. UNES Law Review, 5(3), pp.1003-1012.
- <sup>75</sup> Felysha, F., 2023. *Comparison of the Performance of Sharia Banks and Conventional Banks*. MORFAI JOURNAL, 3(2), pp.273-280.
- <sup>26</sup> Fitri, N., 2019. *Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah pada Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hamid, S., & Nurdianawati, I. A. 2016. *Socio-Economic Impacts of Islamic Insurance*. <sup>101</sup> International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(2), 254-267.
- Hartanto, B. 2019. *Analisis Investasi dalam Asuransi Unit Link*. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 15(2), 123-134.
- <sup>85</sup> Hartati, S.Y. 2020. *Sharia Arbitration as Alternative Settlement of Sharia Insurance Disputes*. In International Conference on Law Reform (INCLAR 2019) (pp. 39-42). Atlantis Press.
- <sup>105</sup> Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T. and Larasati, D. 2023. *Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia*. In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (Vol. 23, No. 1, pp. 75-92).
- <sup>58</sup> Humaemah, R. and Hillalliyati, N., 2023. *Persepsi Masyarakat Madani Terhadap Asuransi Syariah*. Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah, 9(1), pp.49-63.
- <sup>27</sup> Irawan, W., Suwarman, R.F., Azim, M.F., Sudrajat, B. and Hamsyiah, N., 2023. *Reserves For Sharia Life Insurance Contributions Using the Gross Premium*

- Valuation (GPV) Method Based On Vasicek Model*. BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 17(2), pp.0635-0640.
- 110  
Ismal, Rifki. 2011. *Development of Islamic Insurance in Indonesia*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 7(3), 9-22.
- 43  
Isnaeni, Moch. 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- 21  
Jinaratana, A. and Permatasari, Y., 2023. *Legal Protection of Policyholders for Claim Issues Insurance Coverage based on Positive Indonesian Law*. Asian Journal of Social and Humanities, 1(07), pp.302-309.
- 23  
Kholis, N. and Afifah, Y.N., 2022. *Measuring financial efficiency of insurance companies in Indonesia using Stochastic Frontier Analysis approach: A comparison between Islamic and conventional insurances*. Journal of Islamic Economics Lariba, 8(1), pp.196-212.
- 107  
Kurniawan, M., & Sukmana, R. 2016. *Asuransi Syariah di Indonesia: Prospek dan Tantangan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 1-16.
- 74  
Lestari, A. and Aslami, N., 2022. *Strategi Pemasaran Produk Asuransi Syariah*. Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam, 21(2), pp.80-89.
- 127  
Muchlis, M.M., 2023. *Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional di Indonesia*. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1(6), pp.1489-1498.
- Nursyamsiah, T. 2017. *Challenges and Opportunities of Islamic Insurance in Indonesia*. Islamic Finance Review, 9(4), 18-25.

Prasetyo, A. D., & Sari, R. M. 2020. *Perkembangan Asuransi Unit Link di Pasar Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 7(1), 1-10.

<sup>11</sup> Rastogi, K., Bahuguna, R., Kathuria, S., Gehlot, A., Malik, P.K. and Negi, P. 2023. *Technical Intercession of Artificial Intelligence in Solving Online Dispute Resolution*. Devices for Integrated Circuit (DevIC) (pp. 194-198). IEEE.

<sup>175</sup> Rinaldi, A., Januri, M.F. and Jaenudin, J., 2022. *Studi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), pp.210-222.

<sup>70</sup> Safitri, R., 2023. *Tinjauan Hukum Perjanjian Baku Pada PT AXA Mandiri Financial Services*. <sup>61</sup> *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 15(1), pp.128-141.

<sup>4</sup> Saputra, K. (2018). *Perbandingan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(1), 58-67.

Setiawan, R., & Lestari, P. 2017. *Transparansi Produk Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(3), 450-461.

<sup>40</sup> Sewu, P.L.S., 2023. *Legal Protection of Insurance Policyholders in Case of Default of Insurance Companies in Indonesia*. Journal of Southwest Jiaotong University, 58(2).

<sup>34</sup> Sinaga, W., 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi*. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8(3), pp.341-356.

<sup>25</sup> Siswanto, A.H. and Handayani, N.S., 2009. *Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor melalui Badan Mediasi Asuransi*. *Lex Jurnalica*, 6(3), p.18074.

Soesetio, Y. and Kusuma, L., 2022. *Does Sharia superior to conventional? Life insurance companies*. In <sup>37</sup> *Reinforcement of the Halal Industry for Global Integration Revival* (pp. 103-107). Routledge.

<sup>72</sup> Sofiyah, M., 2022. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional*. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*, 4(2), pp.73-81.

<sup>24</sup> Srisusilawati, P. and Eprianti, N., 2017. *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*. *Law and Justice*, 2(1), pp.12-23.

<sup>16</sup> V Turkanova. 2023. *Prospects for the use of artificial intelligence and machine learning algorithms for effective resolution of civil disputes*. 2(19) *Access to Justice in Eastern Europe* 232-241. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-6.2-n000224>

<sup>5</sup> Van der Heide, A., 2020. *Making financial uncertainty count: Unit-linked insurance, investment and the individualisation of financial risk in British life insurance*. *The British Journal of Sociology*, 71(5), pp.985-999.

<sup>98</sup> Widarjono, A. 2015. *Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Unit Link*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 234-245.

<sup>2</sup> Winda Septiani Sahi, 2015, *Peranan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Pengelolaan dan Penempatan Dana Unit Link (Study Kasus pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Divisi Syariah)*, (skripsi). Program Study

Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah, Jakarta, h. 4.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Analisis <sup>56</sup> Produk Asuransi Syariah Berbasis Unit Link di  
Indonesia

No	Nama Produk	Penyedia	Deskripsi Produk	Struktur Akad	Kepatuhan Syariah	Kinerja Investasi
1	Allianz iB Health Link	Allianz	Asuransi kesehatan dengan manfaat tambahan investasi.	Wakalah	Investasi hanya pada instrumen yang halal.	Rata-rata 8% per tahun
2	PRULink Syariah	Prudential Indonesia	Asuransi jiwa dengan pilihan investasi beragam.	Mudarabah	Tanpa investasi pada industri haram.	Rata-rata 10% per tahun
3	Syariah Brilliance Hasanah	Sun Life Financial Indonesia	Asuransi pendidikan dengan manfaat investasi jangka panjang.	Wakalah	Mematuhi prinsip syariah dalam semua investasi.	Rata-rata 7% per tahun
4	MaestroLink Syariah	AXA Financial Indonesia	Produk unit link yang menawarkan perlindungan jiwa dan investasi.	Mudarabah	Pengelolaan portofolio sesuai syariah.	Rata-rata 6.5% per tahun
5	Syariah Link Dana Istiqomah	Manulife Indonesia	Asuransi jiwa dengan opsi investasi syariah.	Wakalah	Investasi pada pasar saham syariah dan sukuk.	Rata-rata 9% per tahun
6	Takaful Link Dana Harapan	Asuransi Takaful Keluarga	Asuransi yang mengkombinasikan perlindungan dan investasi.	Mudarabah	100% investasi syariah.	Rata-rata 8.5% per tahun

7	SmartLink Flexi Account Syariah	Zurich Indonesia	Unit link dengan fleksibilitas dalam pilihan investasi.	Wakalah	Kepatuhan total terhadap syariah dalam seleksi investasi.	Rata-rata 7% per tahun
8	CIGNA Syariah Link	CIGNA Indonesia	Asuransi jiwa dan kesehatan dengan komponen investasi.	Mudarabah	Semua investasi sesuai dengan prinsip syariah.	Rata-rata 7.5% per tahun
9	A-Life Link-i	AIA Financial Indonesia	Asuransi yang menyediakan manfaat jiwa dan pertumbuhan modal.	Wakalah	Fokus pada investasi syariah yang halal dan bertanggung jawab.	Rata-rata 6% per tahun
10	GreatLink Syariah	Great Eastern Takaful	Proteksi jiwa dengan manfaat investasi syariah.	Mudarabah	Pemenuhan kriteria syariah dalam setiap keputusan investasi.	Rata-rata 8% per tahun
11	Brilliant Link Syariah	Panin Dai-ichi Life	Asuransi jiwa yang menawarkan opsi investasi beragam.	Wakalah	Kepatuhan syariah di semua kegiatan investasi.	Rata-rata 7% per tahun
12	JS Link Syariah	Jiwasraya	Asuransi dengan kombinasi proteksi jiwa dan pertumbuhan dana investasi.	Mudarabah	Investasi hanya pada instrumen yang disetujui oleh Dewan Syariah.	Rata-rata 6.5% per tahun
13	Hasanah Link	BNI Life Insurance	Produk asuransi yang mengintegrasikan proteksi dan investasi sesuai prinsip syariah.	Wakalah	Ketat mengikuti prinsip syariah, termasuk larangan riba dan gharar.	Rata-rata 7.8% per tahun

14	Brilliant Syariah Link	BCA Life	Asuransi jiwa syariah yang memberikan manfaat investasi.	Mudarabah	Kepatuhan penuh terhadap ketentuan syariah dalam investasi dan alokasi aset.	Rata-rata 5% per tahun
15	OptimaLink Syariah	MNC Life Insurance	Unit link yang menawarkan manfaat asuransi sekaligus investasi.	Wakalah	Menghindari investasi pada sektor yang tidak sesuai dengan syariah.	Rata-rata 8.3% per tahun
16	Investra Link Syariah	Commonwealth Life	Produk asuransi yang memadukan perlindungan dan investasi dengan prinsip syariah.	Mudarabah	Semua investasi dikelola sesuai dengan hukum syariah.	Rata-rata 4.7% per tahun
17	Bebas Berbagi	FWD Life Indonesia	Asuransi jiwa syariah yang menawarkan fleksibilitas dalam premi dan investasi.	Wakalah dan Mudarabah	Menyediakan pilihan investasi yang sepenuhnya halal.	Rata-rata 6.2% per tahun
18	Takafulink Investa	Avrist Assurance	Menggabungkan proteksi dan investasi dengan prinsip takaful.	Wakalah	Menerapkan kepatuhan syariah dalam setiap aspek operasional dan keuangan.	Rata-rata 7% per tahun
19	iPlanLink Syariah	BRILife	<sup>18</sup> Asuransi jiwa berbasis unit link yang sesuai dengan syariah.	Mudarabah	Fokus pada investasi yang bersih dan transparan sesuai syariah.	Rata-rata 5.5% per tahun



20	Sequis Syariah Link	Sequis Life	Polis asuransi yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam perlindungan dan investasi.	Wakalah	Kepatuhan syariah dalam pilihan investasi dan pengelolaan risiko.	Rata-rata 6% per tahun
----	---------------------	-------------	--	---------	---	------------------------

Lampiran 2. Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 46/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 46/Pdt/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj.NURMIATI**, pekerjaan Wirausaha ;
2. **WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN**, pekerjaan Mahasiswa ;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pramuka No.99 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, semula sebagai para Penggugat, sekarang sebagai para Pemanding ;  
Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama ABDUL RAZAK, SH.,Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Garuda Nomor 17 Kolaka, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 20 Maret 2013 dibawah No.26/SK/Perdata/2013/PN.Kik;

Melawan :

1. **PT.ASURANSI JIWA MEGA LIFE INTERNASIONAL**, tempat kedudukan Menara Bank Mega Lantai 22 Jalan Kapten Tendean Kav.12-14 Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding ;
2. **MENTERI NEGARA BUMN** Cq Pimpinan Pusat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan Wilayah PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kendari berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Moh.Hatta No.69 Kota Kendari dan Pimpinan, semula sebagai turut Tergugat I, sekarang sebagai turut Terbanding I ;
3. **MENTERI NEGARA BUMN** Cq Pimpinan Pusat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan Wilayah PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk Cabang Kendari


Hal 1 dari 5 pts.pdt.no.46/Pdt/2014/PT.Sultra

Ditulis:

Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, mohon untuk segera menghubungi Pejabat Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.210)

Halaman 1


Lampiran 3. Distribusi Jenis Akad



Gambar 1. Distribusi Jenis Akad

Lampiran 4. Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Syariah dan Kinerja Investasi

Untuk Produk Asuransi Syariah



Gambar 2. Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Syariah dan Kinerja Investasi

Untuk Produk Asuransi Syariah

# Revisi Nensi V\_6.docx

## ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://erepository.uwks.ac.id">erepository.uwks.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://journal-of-insurance-and-financial-management.com">journal-of-insurance-and-financial-management.com</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Global Banking Training Student Paper	1%
7	<a href="http://fahum.umsu.ac.id">fahum.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www-emerald-com-443.webvpn.sxu.edu.cn">www-emerald-com-443.webvpn.sxu.edu.cn</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1%

10

Submitted to London School of Commerce

Student Paper

&lt;1 %

11

Submitted to University of Ghana

Student Paper

&lt;1 %

12

[eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

13

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

&lt;1 %

14

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

&lt;1 %

15

Submitted to iGroup

Student Paper

&lt;1 %

16

[ajee-journal.com](http://ajee-journal.com)

Internet Source

&lt;1 %

17

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

18

[journal.um-surabaya.ac.id](http://journal.um-surabaya.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

19

Submitted to University of South Africa  
(UNISA)

Student Paper

&lt;1 %

20

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

&lt;1 %

21

[www.journal.uad.ac.id](http://www.journal.uad.ac.id)

Internet Source

<1 %

22

123dok.com

Internet Source

<1 %

23

Submitted to University of Portsmouth

Student Paper

<1 %

24

e-journal.iainpekalongan.ac.id

Internet Source

<1 %

25

journal.uib.ac.id

Internet Source

<1 %

26

jurnalhamfara.ac.id

Internet Source

<1 %

27

ojs3.unpatti.ac.id

Internet Source

<1 %

28

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

29

repository.ukwms.ac.id

Internet Source

<1 %

30

ejournal.uinsaid.ac.id

Internet Source

<1 %

31

intraders.org

Internet Source

<1 %

32

dspace.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

33	<a href="http://lifepal.co.id">lifepal.co.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://ejournal.fhuki.id">ejournal.fhuki.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://www.springerprofessional.de">www.springerprofessional.de</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://lenterakecil.com">lenterakecil.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
40	Submitted to Akademia NPC Student Paper	<1 %
41	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://knepublishing.com">knepublishing.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://repository.upnjatim.ac.id">repository.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %



45	<a href="http://islamicmarkets.com">islamicmarkets.com</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://proceedings.unisba.ac.id">proceedings.unisba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	<1 %
49	Firman Menne, La Ode Hasiara, Adil Setiawan, Palipada Palisuri et al. "Sharia Accounting Model in the Perspective of Financial Innovation", Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2023 Publication	<1 %
50	<a href="http://jurnal-perspektif.org">jurnal-perspektif.org</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://peraturan.go.id">peraturan.go.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://shariajournals-uinjambi.ac.id">shariajournals-uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://review-unes.com">review-unes.com</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %

55	<a href="http://repository.upnvj.ac.id">repository.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id">jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
60	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://eprints.umg.ac.id">eprints.umg.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://solusibiaya.com">solusibiaya.com</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://www.bizhare.id">www.bizhare.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
65	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
66	<a href="http://artikelpendidikan.id">artikelpendidikan.id</a> Internet Source	<1 %

67	<a href="http://enrichment.iocspublisher.org">enrichment.iocspublisher.org</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://repository.uhamka.ac.id">repository.uhamka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://www.blogarama.com">www.blogarama.com</a> Internet Source	<1 %
71	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
72	<a href="http://jurnal.ulb.ac.id">jurnal.ulb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="http://karyailmiah.narotama.ac.id">karyailmiah.narotama.ac.id</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="http://openaccessojs.com">openaccessojs.com</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="http://radjapublika.com">radjapublika.com</a> Internet Source	<1 %
76	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	<1 %
77	<a href="http://eprints.umpo.ac.id">eprints.umpo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="http://j-innovative.org">j-innovative.org</a> Internet Source	<1 %

79	<a href="https://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
80	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
81	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
82	<a href="http://hukum.studentjournal.ub.ac.id">hukum.studentjournal.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="https://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://wsj.westscience-press.com">wsj.westscience-press.com</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://www.grafiati.com">www.grafiati.com</a> Internet Source	<1 %
86	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
87	<a href="http://asante.co.id">asante.co.id</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="http://digilib.isi.ac.id">digilib.isi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
89	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %

90	<a href="http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id">e-journal.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
91	<a href="http://everant.org">everant.org</a> Internet Source	<1 %
92	<a href="http://beligede.weebly.com">beligede.weebly.com</a> Internet Source	<1 %
93	<a href="http://lppm.tazkia.ac.id">lppm.tazkia.ac.id</a> Internet Source	<1 %
94	<a href="http://online.flipbuilder.com">online.flipbuilder.com</a> Internet Source	<1 %
95	<a href="http://www.stainkudus.ac.id">www.stainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
96	<a href="http://jurnal.um-tapsel.ac.id">jurnal.um-tapsel.ac.id</a> Internet Source	<1 %
97	<a href="http://mainsaham.id">mainsaham.id</a> Internet Source	<1 %
98	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
99	Rini Cahyandari, Kalfin, Sukono, Sri Purwani, Dewi Ratnasari, Titin Herawati, Sutiono Mahdi. "The Development of Sharia Insurance and Its Future Sustainability in Risk Management: A Systematic Literature Review", Sustainability, 2023 Publication	<1 %

100	<a href="https://publish.ojs-indonesia.com">publish.ojs-indonesia.com</a> Internet Source	<1 %
101	<a href="https://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
102	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
103	<a href="https://jes.unisla.ac.id">jes.unisla.ac.id</a> Internet Source	<1 %
104	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
105	<a href="https://www.ejournal.iaitfdumai.ac.id">www.ejournal.iaitfdumai.ac.id</a> Internet Source	<1 %
106	<a href="https://yukbaca.teknokrat.ac.id">yukbaca.teknokrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
107	Rohmadi, Doni Yusuf Bagaskara. "Analisis SWOT Potensi Industri Asuransi Syariah Di Indoneasia : Studi Pendekatan Vivo dan Literatur Review", Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI, 2024 Publication	<1 %
108	<a href="https://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
109	<a href="https://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %

110	<a href="http://jurnal.uii.ac.id">jurnal.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
111	<a href="http://ouci.dntb.gov.ua">ouci.dntb.gov.ua</a> Internet Source	<1 %
112	<a href="http://repositori.dpr.go.id">repositori.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
113	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
114	<a href="http://sf.wunu.edu.ua">sf.wunu.edu.ua</a> Internet Source	<1 %
115	<a href="http://sunlife.co.id">sunlife.co.id</a> Internet Source	<1 %
116	<a href="http://www.jagadiri.co.id">www.jagadiri.co.id</a> Internet Source	<1 %
117	Muhammad Sahnun, Nurizal Ismail, Solahuddin Al-Ayyubi. "ANALISIS PRINSIP KONSUMSI ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DALAM BERBELANJA ONLINE SHOP", Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 2023 Publication	<1 %
118	<a href="http://ajaib.co.id">ajaib.co.id</a> Internet Source	<1 %
119	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %

120	<a href="https://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	<1 %
121	<a href="https://repository.trisakti.ac.id">repository.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
122	<a href="https://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
123	Faruqi Imam M, Abdal Abdal, Tajul Arifin. "Penerapan Konsep Hybrid Contracts dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah", AHKAM, 2024 Publication	<1 %
124	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %
125	<a href="https://blog.iain-tulungagung.ac.id">blog.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
126	<a href="https://e-journal.uingusdur.ac.id">e-journal.uingusdur.ac.id</a> Internet Source	<1 %
127	<a href="https://en.isarconference.org">en.isarconference.org</a> Internet Source	<1 %
128	<a href="https://etheses.uingusdur.ac.id">etheses.uingusdur.ac.id</a> Internet Source	<1 %
129	<a href="https://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="https://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %



131	<a href="http://ijins.umsida.ac.id">ijins.umsida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
132	<a href="http://ishamerdeka.blogspot.com">ishamerdeka.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
133	<a href="http://j-ilkominfo.org">j-ilkominfo.org</a> Internet Source	<1 %
134	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
135	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
136	<a href="http://syahrilseban.wordpress.com">syahrilseban.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
137	<a href="http://www.shnews.co">www.shnews.co</a> Internet Source	<1 %
138	Gary Gagarin. "OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA", Istinbath : Jurnal Hukum, 2017 Publication	<1 %
139	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
140	Uswatun hasanah Nurul fitriani, Kharis Fadlullah Hana, Nurul Fitiani. "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah	<1 %

# Indonesia", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2022

Publication

- 
- 141 Winda Pristiwanti, Danang Setiawan.  
"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN  
POTONGAN HARGA (DISKON) DENGAN  
BERJANGKA WAKTU", Jurnal At-Tabayyun,  
2021  
Publication <1 %
- 
- 142 animarlinastkipkusumanegarajakarta.wordpress.com  
Internet Source <1 %
- 
- 143 apbsrilanka.org  
Internet Source <1 %
- 
- 144 blogs.baylor.edu  
Internet Source <1 %
- 
- 145 docobook.com  
Internet Source <1 %
- 
- 146 finansial.bisnis.com  
Internet Source <1 %
- 
- 147 id.123dok.com  
Internet Source <1 %
- 
- 148 id.scribd.com  
Internet Source <1 %
- 
- 149 journal.ipm2kpe.or.id  
Internet Source <1 %

---

150	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
151	<a href="http://lintar.untar.ac.id">lintar.untar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
152	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
153	<a href="http://proteksikita.com">proteksikita.com</a> Internet Source	<1 %
154	<a href="http://repositori.unsil.ac.id">repositori.unsil.ac.id</a> Internet Source	<1 %
155	<a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
156	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
157	<a href="http://sindoshipping.com">sindoshipping.com</a> Internet Source	<1 %
158	<a href="http://tantitrisetianingsih.blogspot.com">tantitrisetianingsih.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
159	<a href="http://www.allianz.co.id">www.allianz.co.id</a> Internet Source	<1 %
160	<a href="http://www.republikjurnal.com">www.republikjurnal.com</a> Internet Source	<1 %
161	<a href="http://www.simonlarestaurant.com">www.simonlarestaurant.com</a> Internet Source	<1 %

---

162	<a href="http://www.stkipgetsempena.ac.id">www.stkipgetsempena.ac.id</a> Internet Source	<1 %
163	<a href="http://wwwlbhwajihass.wordpress.com">wwwlbhwajihass.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
164	Devi Andriani, Amin Wahyudi. "RELEVANSI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP NILAI ETIKA BISNIS ERA MODEREN DENGAN PANDUAN AL-BAQOROH AYAT 282", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	<1 %
165	Nurul Fazrianti. "Strategi Pemasaran Produk Takafulink Salam Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023 Publication	<1 %
166	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %
167	Maria Acynta Christy. "Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022 Publication	<1 %
168	Tahshinatus Salamah, Retno Catur Kusuma Dewi. "Circulation of Expired Products in	<1 %

# Parcels: A Study of Consumer Protection", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

---

169	<a href="https://hbs.uin-malang.ac.id">hbs.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
170	<a href="https://repository.syekhnurjati.ac.id">repository.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	<1 %
171	<a href="https://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
172	<a href="https://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
173	<a href="https://shantidk.wordpress.com">shantidk.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
174	<a href="https://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
175	<a href="https://e-journal.ikhac.ac.id">e-journal.ikhac.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Revisi Nensi V\_6.docx

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---

PAGE 64

---

PAGE 65

---

PAGE 66

---

PAGE 67

---

PAGE 68

---

PAGE 69

---

PAGE 70

---

PAGE 71

---

PAGE 72

---

PAGE 73

---

PAGE 74

---

PAGE 75

---

PAGE 76

---

PAGE 77

---



PAGE 78

---

PAGE 79

---

PAGE 80

---

PAGE 81

---

PAGE 82

---

PAGE 83

---